

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**OPTIMALISASI PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN  
IBU KOTA NEGARA GUNA MEMPERKOKOH  
KETAHANAN NASIONAL**

**OLEH:**  
**MUSLIMIN AHMAD, S.IK, SH, MH**  
**KOMISARIS BESAR POLISI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) M. Nasir Madjid, SE dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis



Muslimin Ahmad, S.IK, SH, MH  
Kombes Pol. NRP. 72090630

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslimin Ahmad, S.IK, SH, MH  
Pangkat : Komisaris Besar Polisi  
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri  
Instansi : Mabes Polri  
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2023  
Penulis Taskap,

Materai

Muslimin Ahmad, S.IK, SH, MH.  
Kombes Pol. NRP. 72090630

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

<b>DAFTAR ISI</b>		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		iii
DAFTAR ISI.....		iv
DAFTAR TABEL.....		vi
DAFTAR GAMBAR .....		vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1. Latar Belakang .....		1
2. Rumusan Masalah .....		6
3. Maksud dan Tujuan .....		7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....		8
5. Metode dan Pendekatan .....		9
6. Pengertian .....		9
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b>		
7. Umum .....		12
8. Peraturan Perundang-undangan .....		12
9. Data dan Fakta .....		17
10. Kerangka Teoritis .....		25
11. Lingkungan Strategis .....		30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
12. Umum .....		40
13. Kondisi Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara .....		41
14. Faktor Penyebab Konflik Pertanahan Terjadi Cukup Masif di Wilayah IKN .....		61
15. Kebijakan dan Strategi Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional .....		69

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan ..... 76  
17. Rekomendasi ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA.....83**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (2017-2018)



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Data Konflik Massal
- Gambar 2. Data Jumlah Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN
- Gambar 3. Nilai Transaksi Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN di Tahun 2022
- Gambar 4. Data Pendaftaran Tanah di IKN
- Gambar 5. Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Ketanegara dan Penajam Paser Utara (2017-2018)
- Gambar 6. 10 Sektor dengan Luas Lahan Konflik Agraria Terbesar (1988-2019)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada sidang tahunan MPR-RI tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tentang urgensi pemindahan Ibu Kota Negara, beliau menyampaikan bahwa pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan pulau Jawa yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Mengingat pentingnya kedudukan Ibu Kota, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun kajian mengenai kedudukan Ibu Kota Negara yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta sudah tidak dapat lagi mengemban perannya secara optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, hidup layak dan berkelanjutan, mengingat semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun serta tidak merata persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lainnya.<sup>1</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut pada tanggal 15 Februari 2022 Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang meliputi persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara, baik sebagai kawasan Ibu Kota Nusantara maupun kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Pada konteks pemindahan Ibu Kota negara Indonesia dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke sebagian wilayah Kalimantan Timur, yang notabene pada kawasan yang menjadi titik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, belum didukung dengan infrastruktur fisik yang memadai,

---

<sup>1</sup> Kementerian PPN/Bappenas "Naskah Akademik Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara"

akhirnya memunculkan beberapa permasalahan krusial. Pada aspek lingkungan hidup misalnya, sebanyak 59,50 persen luas wilayah Ibu Kota negara baru masuk pada wilayah hutan yang didalamnya terdapat wilayah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>2</sup> Jika tidak diimbangi kebijakan inklusif, akan berdampak pada risiko-risiko lingkungan pada jangka panjang. Termasuk potensi permasalahan pertanahan yang tertuju pada masalah-masalah spesifik seperti pengadaan, konstelasi pengakuan dan kepemilikan, hingga dampak sosial yang muncul ke permukaan.

Hal demikian menjadi sinyal kuat bahwa pemindahan Ibu Kota berpotensi berdampak langsung pada kehidupan dan kepentingan hak asasi manusia (HAM) bagi kelompok masyarakat yang telah bermukim di wilayah IKN. Poin spesifik yang perlu untuk ditilik lebih dalam adalah relevansi orientasi awal dan *model-driven* pembangunan IKN yang menitik beratkan pada pertumbuhan, pemerataan dan kesejahteraan warga dengan upaya aktual tentang pengakuan hak politik dan sosial warga sipil lokal untuk dapat terlibat dan berdaya dalam pengembangan IKN secara keseluruhan.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui, pengembangan wilayah IKN dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah perencanaan. Pengembangan dimaksud meliputi Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN), dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektar; Kawasan IKN (KIKN) yang berluas wilayah lebih kurang 56.180 hektar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas kurang lebih 6.671 hektar. Dalam hal ini, wilayah yang ditetapkan untuk dikembangkan sebagai IKN mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur. Fakta tersebut tentu semakin menggambarkan kebutuhan lahan yang maha luas untuk kepentingan pengembangan pembangunan khususnya infrastruktur IKN itu sendiri.

Sejatinya, kawasan pembangunan dan pengembangan IKN tersebut di atas bukanlah tanah kosong tanpa pemilik, melainkan terdapat masyarakat adat dan petani yang mendiami tanah tersebut sejak lama. Dalam hal ini teridentifikasi sebanyak 21 masyarakat adat yang tinggal di wilayah

---

<sup>2</sup> Mutaqin, Dadang J, dkk, 2021, Analisis Konsep *Forest City* dalam rangka Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, Bappenas Working Papers, Doi : doi.org/10.47266/bwp. v4i1.87| h: 13-29”

<sup>3</sup> Komnas HAM RI, 2022, Kertas kebijakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru salam perspektif kota hak asasi manusia (HAM)”

pengembangan IKN, khususnya 19 masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 2 masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat 11 wilayah komunitas masyarakat adat yang menjadi wilayah inti pengembangan Ibu Kota Negara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan, diperkirakan setidaknya 20.000 masyarakat adat akan dicabut haknya sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.<sup>4</sup> Di sisi lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar kebijakan pembangunan wilayah IKN, dalam implementasinya menemui beragam respon dan kritik signifikan, khususnya dalam konteks akomodasi hak atas tanah masyarakat terdampak. Misalnya pada Pasal 21 pada intinya mengatur hak-hak masyarakat dalam kaitannya dengan tata ruang, pengalihan tanah dan lingkungan hidup. Eksistensi Pasal tersebut relevan menjaga hak masyarakat. Namun seperti diketahui, di Indonesia secara khusus tidak ada undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat.<sup>5</sup> Mengingat hak-hak masyarakat adat tidak didefinisikan secara jelas, maka dalam hal ini diperlukan perhatian khusus terkait implementasi kebijakan turunan undang-undang dimaksud.

Fokus perhatian berikutnya terkait hak atas tanah masyarakat terdampak, telah mulai dibuka tabir penjelas hingga nampak lebih terang, ketika terbit Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengatur tentang mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Terkait hak tanah masyarakat terdampak, dalam aturan ini juga diatur tentang perolehan tanah IKN yang dapat dilakukan dengan jalan pengadaan tanah dalam rangka kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum ataupun secara langsung. Pengadaan tanah dimaksud (jika akan ditempuh), harus memperhatikan Hak Atas Tanah (HAT) masyarakat dan HAT masyarakat adat (termasuk cara lain yang disepakati).<sup>6</sup> Pengadaan tanah

---

<sup>4</sup> Komite Nasional Pembaruan Agraria, 2022, Pemindahan Ibukota Negara Sarat masalah, tidak menjawab permasalahan struktural, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Siaran Pers)”

<sup>5</sup> <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>. Diakses 11 Februari 2022, Pukul 19.03 WIB”

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Bab 2 Pasal 2 dan 3 terkait Pelepasan Hutan dan Pengadaan Tanah”

dimaksud secara langsung akan dilakukan oleh pihak otorita IKN dengan pihak terkait yang berhak, melalui mekanisme jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, *ruislag* atau cara lain yang telah ditentukan.

Jika pada zona Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditekankan oleh pemerintah tidak ada penguasaan tanah, sebab berdiri di atas Hutan Tanaman Industri tak terpakai milik PT. ITCI yang diberi ijin perpanjangan konsesi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,<sup>7</sup> berbeda dengan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) yang di atasnya terdapat banyak tanah milik masyarakat (selain tanah milik negara). Disana terdapat indikasi penguasaan eksisting, baik klaim masyarakat, swasta, institusi, hingga kelompok masyarakat adat. Munculnya ormas dan pemborong (mafia) tanah juga memperkeruh situasi konflik. Seperti halnya yang diutarakan oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang menginformasikan bahwa ketika proses di IKN berjalan mafia-mafia tanah bermunculan terutama terkait dengan penguasaan-penguasaan tanah.<sup>8</sup>

Fakta menarik lainnya juga diungkap oleh peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Supriadi Adhuri, yang menerangkan bahwa, tumpang tindih kepemilikan tanah dalam IKN cukup kompleks, yaitu antara korporasi, pendatang dan masyarakat adat. Wilayah konsesi mencakup hingga desa-desa pendatang (transmigran). Pada saat yang sama, hak-hak masyarakat adat sendiri telah lama hilang akibat konsesi pemerintah kepada korporasi semenjak era Orde Baru. Masalah pertanahan di kawasan IKN memang kompleks, baik secara realita maupun di atas kertas.<sup>9</sup> Secara konkrit misalnya, penduduk asli tidak memiliki bukti kepemilikan tanah karena politik dan keterbatasan layanan publik di masa lalu. Jika pemerintah berupaya kembali secara sepihak untuk memastikan bahwa tanah itu milik negara melalui undang-undang dan peraturan lainnya, masyarakat adat tidak berdaya.

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/07/151717421/status-lahan-ikn-nusantara-milik-siapa-ini-jawaban-menteri-atr-bpn?page=all>, diakses 10 februari 2023, pukul 10.30 WIB”

<sup>8</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220924145915-4-374664/ada-gula-ada-semut-ada-mafia-di-tanah-ibu-kota-nusantara>, diakses 6 Maret 2023, pukul 19.30 WIB”

<sup>9</sup> <https://betahita.id/news/detail/7160/memupuk-konflik-tenurial-di-kawasan-ikn.html.html>, di akses 10 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.”

Selain konteks pengakuan atas hak masyarakat, konflik mendasar pada aspek pertanahan ini juga disebabkan oleh situasi sosial yang terjadi di tingkat masyarakat. Temuan Dewi, dkk (2020)<sup>10</sup> terkait analisis kesiapan masyarakat lingkup Kecamatan Sepaku yang menjadi zona bangun KIPP dan Kecamatan Semboja sebagai salah satu wilayah pengembangan IKN menjadi pertimbangan pengayaan kajian strategis ke depan. Pada tingkat pengetahuan terhadap isu, akses masyarakat sangat terbatas. Sebagian masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa informasi terkait pembangunan IKN hanya pada tataran aparat tingkat kelurahan saja, namun tidak dilakukan distribusi informasi lebih luas pada masyarakat lainnya terkait singgungan dan dampak pembangunan IKN di wilayahnya. Pada akhirnya hal ini menimbulkan tingginya rasa apatisme masyarakat yang berlanjut dengan minimnya dorongan upaya dan partisipasi dalam peningkatan kapasitas sosial.

Temuan fakta seperti inilah yang seharusnya menjadi salah satu sinyal *high alert* bagi Tim Transisi IKN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 105 Tahun 2022 di awal periode sosialisasi, sebelum eksekusi pembangunan IKN.<sup>11</sup> Pembentukan Tim Transisi IKN sendiri bertujuan untuk mendukung percepatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. Tim Transisi IKN tidak dirasakan kehadirannya secara signifikan karena hanya bekerja efektif selama 8 (delapan) bulan (terhitung bulan April – Desember tahun 2022), selanjutnya dilebur ke dalam struktur organisasi ke Otorita IKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada lain kesempatan, justru langkah advokasi konkrit diinisiasi oleh Universitas Mulawarman bagi masyarakat Kecamatan Sepaku (tempat bermukimnya Suku Balik) dan Kesultanan Paser. Hasil rumusan dialog dari fasilitasi multihelix yang juga melibatkan perwakilan pihak pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kementerian ATR/BPN termasuk kementerian Dalam Negeri yang kemudian menjadi sumber rujukan yang pada waktu itu disampaikan pada Tim Transisi IKN.

---

<sup>10</sup> Dewi MR, dkk, 2020, Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. e-journal.undip.ac.id*

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi IKN

Sajian fakta yang masih menjadi celah untuk kesinambungan keberlanjutan pembangunan wilayah IKN sekaligus upaya rekonsiliasi konflik meliputi dinamika dan konsistensi implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan IKN, tingkat kesiapan masyarakat dalam giat pembangunan IKN dan peran Tim Transisi IKN sebagai sebuah badan advokasi bagi publik pada periode awal sosialisasi pembangunan IKN seperti pada uraian di atas, merupakan ceruk besar terjadinya potensi dan manifestasi konflik pertanahan yang akan berkelanjutan. Fakta konflik pertanahan tersebut, sering memiliki dampak negatif yang luas terhadap pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Konflik lahan/pertanahan dapat menimbulkan ancaman klinis bagi individu maupun kelompok dan bahkan seluruh bangsa.<sup>12</sup> Konflik di atas apabila tidak dapat ditangani akan menambah kerentanan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang berdampak pada Ketahanan Nasional. Konflik pertanahan IKN ini secara tidak langsung juga berpotensi tercabutnya identitas kultural beserta ruang hidup beserta sumber-sumber penghidupan segenap elemen masyarakat setempat.

Atas dasar tersebut, maka diperlukan kedalaman kajian terkait bagaimana upaya pemerintah dan entitas yang saling terkait, dapat merumuskan kebijakan dan strategi implementatif terkait optimalisasi pencegahan konflik pertanahan yang muncul dalam segenap *milestone* pembangunan Ibu Kota negara (IKN). Sebab diyakini, optimalisasi kebijakan dan strategi yang tepat, terukur dan relevan akan mampu meminimalisir celah konflik yang terjadi terkait persoalan pertanahan di wilayah IKN. Dengan demikian, wilayah IKN menjadi lingkungan yang dinamis namun tetap kondusif yang dapat memperkuat Ketahanan Nasional.

## 2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa dalam pembangunan Ibu Kota Negara terdapat beberapa permasalahan salah satunya menyangkut

---

<sup>12</sup> Rozikin, M., 2019, Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No. 2, hh. 204–225.”

konflik pertanahan yang perlu dicari solusi pencegahan dan penyelesaiannya dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, sehingga pembangunan Ibu Kota Negara sesuai dengan perencanaan serta wilayah Ibu Kota Negara yang kondusif akan mewujudkan Ketahanan Nasional. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah **“Bagaimana Mengoptimalkan Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional?”**

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam taskap ini adalah:

- a. Bagaimana kondisi konflik pertanahan Ibu Kota negara?
- b. Mengapa konflik pertanahan terjadi cukup masif di wilayah IKN?
- c. Bagaimana kebijakan dan strategi pencegahan konflik pertanahan di wilayah pembangunan IKN yang dapat memperkuat Ketahanan Nasional?

### 3. Maksud Dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud penulisan Kertas Karya Perseorangan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kebijakan optimalisasi pencegahan konflik pertanahan Ibu Kota Negara (IKN) guna memperkuat ketahanan Nasional.

#### b. Tujuan

Tujuan penyusunan taskap ini yaitu memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta- fakta yang ada kepada pemangku kebijakan dan pihak- pihak yang berkepentingan terkait dengan optimalisasi pencegahan konflik pertanahan Ibu Kota Negara (IKN) guna memperkuat Ketahanan Nasional.

#### 4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

##### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini dibatasi pada kebijakan dan strategi pencegahan konflik pertanahan dibidang regulasi, sosialisasi dan penegakan hukum yang belum optimal.

##### b. Sistematika

- 1) **Bab I – Pendahuluan.** Meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat terkait optimalisasi pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) **Bab II – Landasan Pemikiran.** Meliputi rujukan-rujukan dan landasan pemikiran lainnya yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan optimalisasi pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
- 3) **Bab III – Pembahasan.** Merupakan pembahasan dari pokok – pokok bahasan yang dianalisis meliputi kondisi konflik pertanahan Ibu Kota Negara, situasi konflik pertanahan terjadi cukup masif di wilayah IKN, serta kebijakan dan strategi optimalisasi pencegahan konflik pertanahan Ibu Kota Negara guna memperkuat ketahanan nasional.
- 4) **Bab IV – Penutup.** Berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait dalam optimalisasi pencegahan konflik pertanahan di IKN guna memperkuat Ketahanan Nasional.

## 5. Metode Dan Pendekatan

### a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan taskap ini ialah metode analisis deskriptif dengan menekankan studi literatur dan data–data pendukung terkait topik bahasan. Analisis akan menggunakan analisis pendekatan sistem. Teori dan konsepsi yang akan digunakan dalam menganalisa berbagai data dan fakta dalam penelitian ini adalah teori pendekatan sistem, teori *governance*, teori *Interest based negotiation*, teori pencegahan konflik, dan konsepsi Ketahanan Nasional.

### b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan empiris yang komprehensif yang didukung data dan fakta berdasarkan perspektif kepentingan nasional melalui studi kepustakaan dengan analisis data sesuai kerangka teori, konsepsi dan dasar-dasar regulasi yang digunakan.

## 6. Pengertian

### a. Konflik.

Konflik adalah pertengkaran dan/atau pertikaian dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan berdampak luas yang menimbulkan ketidakamanan, kekacauan, ketidakstabilan dan menghambat pembangunan negara.<sup>13</sup>

### b. Konflik Pertanahan.

Konflik Pertanahan adalah proses interaksi antara dua atau lebih orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### c. Penanganan Konflik.

Penanganan Konflik adalah rangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang dilakukan dalam situasi dan peristiwa baik sebelum,

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”

<sup>14</sup> Gunawan Wiradi, Reformasi Agraria” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000) hal. 85

selama, dan setelah konflik, yang meliputi pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan pengelolaan konflik serta pemulihan pasca konflik.<sup>15</sup>

**d. Pencegahan Konflik.**

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah konflik dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.<sup>16</sup>

**e. Penghentian Konflik.**

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi penyebaran dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya korban dan kerusakan harta benda.<sup>17</sup>

**f. Pemulihan Pasca konflik.**

Pemulihan Pasca konflik adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi dan memperbaiki hubungan yang sumbang dalam masyarakat pasca konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**g. Status Keadaan Konflik.**

Status Keadaan Konflik adalah status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan sengketa yang terjadi di suatu wilayah kabupaten/kota/kota, provinsi atau nasional yang harus dituntaskan dengan mekanisme khusus

**h. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.**

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat provinsi khusus yang wilayahnya menjadi Ibu Kota negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

- i. **Ibu Kota Negara** bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara satuan pemerintahan daerah yang bersifat provinsi khusus yang wilayahnya menjadi Ibu Kota negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.<sup>18</sup>
- j. **Otorita Ibu Kota Nusantara** merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab dalam penyiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota negara, serta penyelenggaraan kawasan khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>19</sup>
- k. **Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara** yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan undang-undang negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota negara. Kawasan ini merupakan kawasan sentral pusat pemerintahan dengan luasan yang disebutkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Ibu Kota Nusantara KSN.
- l. **Rencana Induk Ibu Kota Nusantara**  
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota negara, serta pengelolaan administrasi pemerintahan Ibu Kota negara.<sup>20</sup>
- m. **Hak Atas Tanah (HAT)**  
Hak Atas Tanah adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum antara penggugat atas tanah, termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawahnya yang dikuasai, dimiliki dan dipergunakan, serta dipelihara.<sup>21</sup>
- n. **Hak Pengelolaan.**  
Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan oleh negara yang diserahkan sebagian kewenangannya kepada pemegang hak pengelolaan .<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara”

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara”

<sup>22</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

#### **7. Umum**

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dengan orientasi pembangunan yang diusung hendaknya dapat mengakomodir seluruh aspek dengan mampu memetakan potensi konflik pengadaan, pengakuan hak atas tanah masyarakat dan dampak sosial yang menyertai agar dapat dilakukan optimalisasi pencegahan konflik terkait pertanahan dalam kerangka mendukung Ketahanan Nasional. Dalam bab ini akan diuraikan landasan pemikiran dalam upaya optimalisasi pencegahan konflik pertanahan Ibu Kota negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional yang meliputi peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi, kerangka teoritis, data dan fakta terkait konflik pertanahan dalam pembangunan Ibu Kota negara, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota negara dimaksud.

#### **8. Peraturan Dan Perundangan – Undangan**

##### **a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan UUPA merupakan hukum dasar yang mengatur kekuasaan negara dan hak masyarakat di bidang pertanahan. Penegasan itu dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (2) bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hal ini menegaskan bahwa Negara memiliki kuasa atas pengelolaan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Selanjutnya berdasarkan kekuasaan tersebut negara dapat memberikan hak atas permukaan bumi yang disebut tanah kepada orang perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum untuk dikelola atau dimiliki dengan berdasarkan hak-hak atas tanah sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh undang-undang. Namun demikian terhadap hak-hak tersebut, negara diberikan kewenangan untuk mencabut hak-hak atas tanah dengan beberapa ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 18 yang menyatakan “bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Sehubungan dengan pembahasan Taskap ini, bahwa dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat seperti pembangunan Ibu Kota Negara, Pemerintah dapat mencabut hak atas tanah diwilayah Ibu Kota Negara dengan memberikan ganti kerugian yang layak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

**b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara**

Undang-Undang ini berisi tentang upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara untuk mencapai tujuan Negara. Ibu Kota ini merupakan sarana pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia sekaligus mewujudkan modal nasional yang aman, modern, berkelanjutan dan fleksibel serta menjadi acuan dan penataan bagi wilayah Indonesia lainnya. Selama ini belum ada undang-undang yang mengatur peraturan khusus tentang Ibu Kota Negara.

Pasal 21 menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak masyarakat dalam upaya optimalisasi pencegahan konflik pertanahan yang menekankan bahwa aspek penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan, dilaksanakan dengan memperhatikan dan

memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

**c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.**

Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penjaminan hak atas tanah. Kita pahami bersama bahwa dengan bertambah dan meningkatnya pembangunan nasional yang menitikberatkan pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana cukup besar sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi orang-orang yang berkepentingan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam Pasal 4 juga ditegaskan bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan. Selain itu hak atas tanah lainnya juga dapat dibebani Hak Tanggungan sepanjang telah didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan yang ditegaskan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Kondisi ini jelas sangat ditentukan oleh perjanjian yang ditetapkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, Jika diantara salah satu pihak ada yang mengingkari perjanjian maka berpotensi terjadinya sengketa yang mengarah pada konflik. Jika dikaitkan dengan pembahasan Taskap ini, maka pencermatan terhadap status hak atas tanah harus dilakukan secara

teliti, apakah tanah yang bersangkutan bebas sengketa atau bagian dari sengketa yang berasal dari Hak Tanggungan dimaksud.

**d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**

Pertengkar dan/atau konflik antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang membuat negara tidak stabil dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Apabila kondisi ini tidak dikelola akan menimbulkan tidak adanya penanganan konflik sosial yang komprehensif. Penyelesaian konflik masih bersifat parsial dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 1 menyebutkan, bahwa penanganan konflik sosial yang relevan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Dengan demikian, maka diharapkan pengelolaan konflik secara optimal akan terwujud. Dalam aturan ini diatur terkait:

- 1) Ruang Lingkup Penanganan Konflik
- 2) Sumber Konflik
- 3) Upaya Pencegahan Konflik
- 4) Upaya Penyelesaian Konflik
- 5) Meredam Potensi Konflik
- 6) Pembangunan Sistem Peringatan Dini Konflik
- 7) Penghentian Konflik
- 8) Penetapan Status Keadaan Konflik
- 9) Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban
- 10) Pemulihan Pasca Konflik
- 11) Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik
- 12) Pendanaan

**e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara**

Peraturan ini ditetapkan untuk membimbing, mengawasi, dan mengatur penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini

menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Nusantara adalah lembaga kementerian yang bertanggung jawab dalam penyiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas melaksanakan kegiatan penyiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Ibu Kota Nusantara dan mengembangkan Ibu Kota Negara Kepulauan dan Daerah Mitra Nusantara. Fungsi pemerintahan pada Ibu Kota Nusantara dalam peraturan ini adalah melakukan penyiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota negara serta menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan kawasan khusus Ibu Kota Nusantara

**f. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara**

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan komprehensif yang menjelaskan secara lebih rinci Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Otoritas Ibu Kota Nusantara, pemerintah pusat, lembaga negara dan/atau pemerintah daerah yang menjadi mitra dalam melaksanakan kegiatan penyiapan dan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota negara, serta pengelolaan administrasi di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup perincian yang terkait dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara, prinsip dasar, pedoman perencanaan penggunaan lahan, pedoman perencanaan lingkungan dan konstruksi, tahap persiapan, pengembangan dan pemeliharaan, pengembangan dan relokasi, kerangka implementasi dan evaluasi.

**g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042**

Peraturan ini membahas Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Ibu Kota Nusantara 2022-2042. Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan norma kinerja standar Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta

untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya juknis tentang operasionalisasi RTR KSN di wilayah IKN diharapkan dapat diupayakan untuk meredam konflik pertanahan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh.

**h. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara**

Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan mekanisme pembebasan lahan dalam IKN melalui dua mekanisme yaitu redistribusi kawasan hutan dan/atau pembebasan lahan. Masyarakat hukum adat sebagai entitas yang memiliki haknya sendiri dalam pengadaan tanah harus diperhitungkan dan mendapat perlindungan atas tanah masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu dan hak masyarakat. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1-3, kebijakan ini menegaskan kembali eksistensi masyarakat adat dalam segala aspek pemindahan IKN sekaligus mendukung persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara melalui upaya pengadaan tanah dengan memperhatikan Hak Atas Tanah masyarakat dan masyarakat adat.

**9. Data / Fakta**

**a. Kondisi Pertanahan Ibu Kota Negara**

Setiap kebijakan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan lahan mengingat tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah menjadi komoditas mahal ketika tanah menjadi barang ekonomi yang tidak mengalami penurunan nilai dan harga. Kondisi pertanahan di Ibu Kota Negara saat ini berpotensi menimbulkan adanya konflik agraria.

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Pemerintah berpandangan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara didasarkan pada kebijakan dan perekonomian terpusat di pulau

Jawa sehingga kesenjangan antar pulau di Negara Republik Kesatuan Indonesia harus diratakan.<sup>23</sup>

Namun demikian lahan di Kalimantan Timur yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota baru menarik perhatian cukup besar. Rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap lahan di wilayah tersebut. Banyak ahli dan individu telah menyuarakan keprihatinan tentang kesesuaian tanah di Kalimantan Timur untuk pembangunan Ibu Kota baru. Mereka berpendapat bahwa pembangunan Ibu Kota baru akan menghasilkan konsekuensi lingkungan dan sosial yang signifikan. Mereka menyoroti bahwa lahan di Kalimantan Timur secara ekologis beragam, dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan ekosistem yang rapuh seperti lahan gambut dan hutan. Para ahli berpendapat bahwa pembangunan Ibu Kota baru di wilayah ini akan menyebabkan deforestasi, degradasi lingkungan dan hilangnya habitat penting bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Selain masalah lingkungan, ada juga kekhawatiran tentang dampak sosial pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Masyarakat lokal yang mata pencahariannya bergantung pada tanah, khususnya masyarakat adat, akan terkena dampak langsung dari pembangunan Ibu Kota baru. Komunitas ini mengandalkan tanah untuk cara hidup tradisional mereka, termasuk pertanian, perikanan dan mengumpulkan sumber daya dari hutan.

Secara keseluruhan lahan pertanahan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN mencapai 256.000 hektar, yang terdiri dari tiga klaster.<sup>24</sup> Klaster pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang total wilayahnya mencapai 6.671 hektar yang terdiri dari kawasan hutan yang merupakan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. ICI yang konsesinya tidak diperpanjang oleh pemerintah, namun demikian

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada Rapat Kerja Komisi II di DPR RI Pada Tanggal 6 April 2022 <https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/07/151717421/status-lahan-ikn-nusantara-milik-siapa-ini-jawaban-menteri-atr-bpn?page=all> diakses tanggal 8 Juli 2023

terdapat penyesuaian desain sehingga terdapat sebagian lahan yang bukan hutan milik masyarakat yang akan dilakukan melalui pengadaan lahan.<sup>25</sup> Klaster kedua adalah Kawasan Ibu Kota Negara yang memiliki total luas mencapai 56.180 hektar. Tidak jauh berbeda dengan Inti Pusat Pemerintahan, pemerintah mengklaim bahwa walaupun sebagian tanah merupakan lahan milik masyarakat, tetapi sebagian besar lahan merupakan bekas kawasan Hutan Tanaman Industri dan ada beberapa wilayah yang menjadi objek pertambangan yang rencananya izin eksploasinya akan dibatalkan oleh pemerintah.<sup>26</sup> Klaster ketiga adalah Kawasan Pengembangan IKN yang memiliki cakupan luas wilayah yang totalnya mencapai 199.962 hektar yang sebagian besar kepemilikan tanahnya merupakan milik masyarakat.<sup>27</sup>

Kebutuhan akan lahan IKN yang begitu besar khususnya sebagian besar merupakan wilayah hutan dan pertanian akan berpotensi menimbulkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan konflik antara berbagai pemangku kepentingan pengguna lahan yang berbeda, seperti petani, masyarakat adat dan perusahaan, termasuk masyarakat lokal yang mata pencahariannya bergantung pada hutan, masyarakat adat yang memiliki ikatan budaya dan sejarah dengan tanah, dan badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam.

**b. Kondisi Potensi Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara**

Pada tataran konflik secara umum, Indonesia merupakan daerah rawan konflik karena keberagaman entitas masyarakatnya. Berdasarkan Laporan Kementerian Dalam Negeri terjadi peningkatan konflik sosial sepanjang tahun 2022, yaitu sebanyak 167 kasus peristiwa kekerasan di berbagai daerah yang terdiri dari kasus politik, ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 164 kasus, sengketa batas wilayah 2 kasus dan sengketa sumber daya alam 1 kasus. Jumlah tersebut secara

---


<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

keseluruhan meningkat dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 138 kasus.<sup>28</sup> Kondisi konflik sosial juga sangat rawan terjadi di IKN. Data menunjukkan bahwa Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN memiliki potensi konflik sosial paling tinggi di antara provinsi lainnya, dalam grafik sebagai berikut:<sup>29</sup>

Gambar 1. Data Konflik Massal



Dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, konflik besar di Kalimantan Timur lebih banyak. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan konflik massa terendah di Kalimantan dan terendah ketiga di Indonesia. Tingkat konflik besar di Kalimantan Tengah adalah 0,82%. Tingkat konflik utama di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing adalah 1,04 dan 1,05%. Sementara itu, Kalimantan Barat menempati posisi terendah kesembilan dengan tingkat konflik massal sebesar 1,4%. Jenis konflik massa antara lain tawuran antar kelompok warga, tawuran antar warga antar desa/kelurahan, tawuran warga

<sup>28</sup> Muthia Kusuma Wardani "Kekerasan Kolektif Turun di 2022, Korban Meningkat" <https://kbr.id/nasional/02-2023/kekerasan-kolektif-turun-di-2022-korban-meningkat/111089.html> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>29</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya> (diakses 23 Maret 2023)"

dengan aparat keamanan, tawuran warga dengan aparat pemerintah, tawuran antar pelajar dan tawuran antar suku.

Mengerucut pada konflik pertanahan di wilayah IKN, terjadi kontradiksi kondisi aktual sumber masalah structural yang belum tertuntaskan sebelumnya. Jika sebelumnya telah disampaikan klaim oleh pihak Otorita bahwa khusus Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tidak ada unsur penguasaan tanah, perlu di tinjau ulang. Sebab, temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyatakan terdapat banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan di wilayah Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Negara (IKN), dapat dicermati dalam tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (2017-2018)<sup>30</sup>**

No	Nama Wilayah	Total Luas Wilayah/ Hektare	Lahan Tumpang Tindih/ Hektare
1	Kutai Kartanegara	2.657.296	1.224.183
2	Penajam Paser Utara	322.193	218.729

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tercatat memiliki luas lahan sekitar 2,65 juta hektare. Tapi, menurut KPA sekitar 1,22 juta hektare atau 46% di antaranya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih. Sedangkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat memiliki lahan sekitar 322 ribu hektare. Tapi, sekitar 218 ribu hektare atau 67% di antaranya dinilai mengalami masalah tumpang tindih.<sup>31</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Penajam terdapat beberapa gugatan perdata

<sup>30</sup> Ekspose data Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (2017-2018) oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>, di akses 13 April 2023”

<sup>31</sup> *Ibid*


berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Otorita IKN, sebagai berikut:

- 1) No perkara 34/Pdt.G/2023/PN Pnj 27 Juni 2023, Klasifikasi: Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (Rumiati) tergugat (Kantor Pertanahan PPU dan Otorita IKN) dan putusannya tidak dapat diterima.
- 2) Nomor perkara 24/Pdt.G/2023/PN Pnj 23 Mei 2023, Klasifikasi: Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (H. Supriadi) tergugat (Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah IKN tahap 1, Kantor PUPR, Kantor Pertanahan PPU dan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Wiryadi & Rekan) dan putusannya dikabulkan sebagian.
- 3) Nomor perkara 25/Pdt.G/2023/PN Pnj 23 Mei 2023, Klasifikasi: Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (Ronggo Warsito) tergugat (Kepala Kantor Pertanahan PPU Selaku Ketua Pelaksana pengadaan tanah IKN tahap 1 dan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Wiryadi & Rekan) dan putusannya tidak dapat diterima
- 4) Nomor perkara 26/Pdt.G/2023/PN Pnj 23 Mei 2023, Klasifikasi: Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (Iwan Sunario) tergugat (Kepala Kantor Pertanahan PPU Selaku Ketua Pelaksana pengadaan tanah IKN tahap 1 dan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Wiryadi & Rekan) dan putusannya tidak dapat diterima
- 5) Nomor perkara 27/Pdt.G/2023/PN Pnj 23 Mei 2023, Klasifikasi: Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (Beniah) tergugat (Kepala Kantor Pertanahan PPU Selaku Ketua Pelaksana pengadaan tanah IKN tahap 1 dan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Wiryadi & Rekan) dan putusannya tidak dapat diterima
- 6) Nomor perkara 28/Pdt.G/2023/PN Pnj 23 Mei 2023, Klasifikasi:

Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (besaran ganti rugi), penggugat (Iwan Sunario) tergugat (Kepala Kantor Pertanahan PPU Selaku Ketua Pelaksana pengadaan tanah IKN tahap 1 dan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Wiryadi & Rekan) dan putusannya tidak dapat diterima

Selain permasalahan mendasar di atas, gambaran faktual menggambarkan bahwa peralihan hak atas tanah meningkat pasca diputuskannya pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur. Peralihan hak atas tanah dilakukan melalui perjanjian jual beli pada 175 lokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara pada tahun 2020 yang kian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 294 transaksi yang tercatat sebagaimana dalam grafik sebagai berikut:<sup>32</sup>

Gambar 2. Data Jumlah Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN



Kondisi ini diperparah dengan adanya spekulasi tanah yang bertransaksi sebelum kepemilikan tanah dibekukan (*land freezing*). Data menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah sebesar 175 di lokasi deliniasi IKN terjadi pasca pengumuman rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan peningkatan nilai tanah yang terjadi dalam rupiah

<sup>32</sup> Ibid

dikalkulasikan berjumlah 44 Miliar pada tahun 2021.<sup>33</sup> Bukan hanya terjadi di kawasan deliniasi namun, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tercatat terdapat 11 transaksi dengan nilai rupiah 2,3 Milyar per Januari 2021.<sup>34</sup>

Gambar 3. Nilai Transaksi Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN di Tahun 2022



Gambar 4. Data Pendaftaran Tanah di IKN

Jenis Hak	KIPP-IKN		KI-IKN		KP/KSN-IKN		Total	
	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
Hak Guna Bangunan	0	0,00	14	3,39	514	626,68	528	630,07
Hak Guna Usaha	0	0,00	0	0,00	15	5.759,87	15	5.759,87
Hak Milik	93	1.623,09	20.944	9.613,84	25.456	13.260,04		
Hak Pakai	2	4,69	311	527,28	245	112,87	658	1.514,86
Hak Wakaf	0	0,00	18	8,68	24	10,51	42	19,19
Kadastral HGU	30	195,58	78	621,47	133	11.662,59	241	12.479,64
Bidang Terpetakan belum ada hak	361	325,00	1.616	1.908,26	8.780	6129,25	10.757	8.362,51
<b>Total</b>	<b>486</b>	<b>683,39</b>	<b>6.456</b>	<b>6.397,17</b>	<b>30.753</b>	<b>34.945,63</b>	<b>37.695</b>	<b>42.026,18</b>

Berdasarkan data tersebut, terdapat tanah yang belum terpetakan haknya berjumlah 10.757 bidang dan total luas 8.362, 51 Ha, sehingga bisa berpotensi menjadi incaran para spekulan. Berdasarkan data Kantor

<sup>33</sup> Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara (The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing)) Oleh: Aditya Nurahmani<sup>1</sup> dan Putrida Sihombing<sup>2</sup> Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.181”

<sup>34</sup> Ibid

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur (Peta Pendaftaran Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, s.d 06 Februari 2021 jumlah bidang terdaftar di kawasan IKN berjumlah 37.695 bidang dan dengan total luas 42.026,18 Ha.<sup>35</sup> Dengan banyaknya potensi konflik pertanahan tersebut, maka perlu dilakukan optimalisasi pencegahan konflik pertanahan.

## 10. Kerangka Teoretis

### a. Teori Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Graham, *governance* dilihat sebagai interaksi antara struktur, proses dan tradisi, termasuk definisi kekuasaan dan tanggung jawab serta bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana warga negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya.<sup>36</sup>

Memperkuat pernyataan tersebut, Asaduzzaman menerangkan, *Governance* dalam cakupan nasional, yaitu di dalam sebuah negara terkadang dipahami sebagai hak eksklusif pemerintah yang dapat memiliki beberapa tingkatan, meliputi nasional, provinsi dan lain-lain atau masyarakat adat, kota atau lokal. Intinya, *governance* tertarik pada bagaimana aktor lain berperilaku lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil, dapat melakukannya, berpartisipasi dalam keputusan penting yang menjadi perhatian bersama.<sup>37</sup>

### b. Teori Teknik Perundingan (*Interest based negotiation*)

Menurut Arfani, sebuah pendekatan yang menekankan pada proses dengan memandang perlunya sebuah usaha untuk menggeser lokus negosiasi dari isu-isu posisional yang cenderung tak dapat ditawar menjadi isu-isu berbasis kepentingan yang ditawarkan.<sup>38</sup>

Dalam konteks tersebut, Rahwan, dkk menambahkan Pra-negosiasi memungkinkan negosiator untuk berbagi informasi tambahan

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Graham, J. et.al, 2003, *Governance Principles for Protected Areas in The 21<sup>st</sup> Century*. Canadian International Development Agency. P.2."

<sup>37</sup> Asaduzzaman, M, Virtanen, P, 2017, *Governance Theories and Models*, Islamic University Bangladesh, p.4"

<sup>38</sup> Arfani, RN, 2005, *Governance sebagai Pengelolaan Konflik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal. 310"

dan memperbaiki kesalahpahaman selama interaksi. Dengan kata lain, *agent* negosiator bisa berdebat keyakinan mereka dan sikap mental lainnya (i) untuk membenarkan posisi tawar mereka dan (ii) saling mempengaruhi posisi negosiasi. Dalam negosiasi manusia, perolehan dan modifikasi preferensi sering terjadi dalam proses negosiasi itu sendiri. Tujuan kami adalah untuk mencapai manfaat yang sama dengan memberi agen perubahan kemampuan untuk berpartisipasi dalam percakapan yang diminati selama perundingan.<sup>39</sup>

Stepp menambahkan, negosiasi berbasis kepentingan berupaya menunjukkan kemampuan untuk memperkuat negosiasi tanpa mengorbankan hubungan para pihak. Esensinya adalah berbagi informasi, terlibat dalam eksplorasi kreatif dan mengerjakan solusi yang saling menguntungkan, melalui enam langkah proses sebagai berikut :

- 1) Penawar menjelaskan dan mendefinisikan masalah mereka, termasuk topik untuk didiskusikan dan masalah untuk dipecahkan.
- 2) Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menentukan kepentingannya sendiri yang sehubungan dengan hal itu dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain.
- 3) Minat (kepentingan) adalah mengapa masalah itu penting bagi salah satu atau kedua belah pihak. Memenuhi kepentingan sebanyak mungkin.
- 4) Para pihak menyepakati kriteria yang akan mereka gunakan untuk mengevaluasi pilihan mereka.
- 5) Para pihak memilih opsi yang paling sesuai dengan kriteria/ standar yang disepakati.
- 6) Para pihak akan mengkonsolidasikan atau menggabungkan opsi-opsi tersebut menjadi satu kesatuan dan menyelesaikan prosesnya capaian opsi-opsi yang telah terlaksana.<sup>40</sup>

*Interest based negotiation* mengalir lebih bebas. Dalam hal ini Proses yang ditempuh lebih bebas, lebih dinamis dan sukarela.

<sup>39</sup> Rahwan, I, Dignum, F, 2004, *On Interest-Based Negotiation*, University of Melbourne, p.2”

<sup>40</sup> Stepp, JR, et.al, 1998, *Interest-Based Negotiation : An Engine-Driving Change*. The Journal for Quality & Participation, p. 1”

Sementara negosiasi tradisional menekankan pada kontrol, negosiasi berbasis kepentingan menekankan pada kreativitas. Melalui sinergi yang dihasilkan dari proses pemecahan masalah, pilihan-pilihan yang tak terbayangkan seringkali tercipta.

### c. Teori Pendekatan Sistem

Dalam Panduan Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Pertanahan dan Sumber Daya Alam yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-bangsa<sup>41</sup>, **pendekatan sistem** dinilai relevan terhadap permasalahan sengketa pertanahan, dimana mencakup 3 (tiga) bagian dasar :

- 1) Memahami, dan menangani hal-hal terkait persoalan tanah berdampak konflik, serta sumber masalah yang mendasarinya;
- 2) Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pembangunan kapasitas kelembagaan dan keterampilan yang komprehensif ; dan
- 3) Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran dari hasil yang sistematis.

Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Substansi yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat masalah-masalah sosial yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai, institusi/pranata-pranata sosial dalam bermasyarakat.<sup>42</sup> Sebagai penguatan, makna sistem merupakan sebuah kesatuan dari berbagai elemen fungsional yang saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan.<sup>43</sup> Hubungan antara faktor-faktor sosial tersebut bersifat timbal balik atau dua arah .<sup>44</sup>

<sup>41</sup> " *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict, The United Nations (Interagency Framework Team for Preventive Action)*"

<sup>42</sup> George Ritzer dan Douglas Goodman, 2009; Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Kreasi Wacana, Yogyakarta."

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Pendekatan sistematis yang ditujukan permasalahan sengketa dan konflik pertanahan tersebut dapat berkontribusi pada potensi hasil berikut:

- 1) Meningkatkan perhatian pada persoalan sengketa secara langsung serta penyebab struktural yang mendasari terjadinya konflik;
- 2) Peningkatan koordinasi di antara berbagai aktor yang terlibat dalam penyelesaian sengketa - pemimpin masyarakat lokal, pemerintah daerah, institusi hukum, polisi dan pasukan keamanan, dan para pimpinan berbagai dimensi politik
- 3) Peningkatan prediksi kemungkinan positif yang dapat muncul agar sengketa kecil dapat diselesaikan sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih serius
- 4) Berdampak signifikan terhadap *good governance*, kepastian hukum, dan kerangka lain tujuan sosial, ekonomi serta utamanya pada tujuan-tujuan pembangunan langkah perdamaian pada lokus terdampak pembangunan.

Dengan adanya penggunaan metode sistemik maka optimalisasi pencegahan konflik pertanahan Ibu Kota Negara lebih mampu untuk diantisipasi. Metode sistem mampu berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Jika kondisi demikian tercapai, ketahanan sosial akan terwujud.

#### d. Teori Konflik

Sebelum membahas mengenai konflik, ada baiknya dimulai dengan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Menurut Klem, konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat melalui beberapa kategori yang dibedakan atas:<sup>45</sup>

- 1) *Triggers* (Pemicu), merupakan suatu peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.

<sup>45</sup> M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ( Semarang: WMC 2007) hal. 16

- 2) *Pivotal factors or root causes* (Faktor inti atau penyebab dasar), terletak pada akar konflik yang harus ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.
- 3) *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi), merupakan masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan.
- 4) *Aggravating factors* (Faktor yang memperburuk), faktor yang memberikan tambahan pada *Mobilizing factors* dan *Pivotal factors*. Namun tidak cukup menimbulkan konflik itu sendiri.

Dengan memperhatikan faktor penyebab konflik tersebut, kita perlu memahami konflik dalam berbagai perspektif. Van Assche mengungkapkan bahwa Konflik merupakan konsep sosial yang mengacu pada konflik antara tujuan dan tindakan berbagai jenis aktor. Hubungan antara guncangan dan konflik bisa beragam. Guncangan tidak selalu menimbulkan konflik dalam masyarakat karena sistem sosial dapat terpecah belah ke sistem yang lebih kecil baik untuk menciptakan kohesi yang lebih besar sebagai respons atau sebagai alternatif untuk berubah sedemikian rupa sehingga penyebab dan akibat dari guncangan dilupakan atau ditulis ulang. Tapi sering mengejutkan menimbulkan konflik antar aktor tentang bagaimana menyikapi gangguan tersebut, meskipun keduanya saling bertolak belakang dapat tumbuh dan menyebabkan ancaman baru.

Untuk menciptakan kondisi damai, seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kemauan tidak hanya untuk mengurangi kekerasan (perlakuan), tetapi juga bersama menuju arah itu. Hindari kekerasan (pencegahan). Karena kekerasan adalah sesuatu yang merugikan orang, yang termasuk sikap tidak beradab. Nilai-nilai perdamaian ini tidak hanya terkait dengan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan agama dan kearifan masyarakat. Selain nilai-nilai perdamaian, juga diperoleh nilai-nilai pendidikan agama (religious education). Ada tiga pilar dalam hubungan damai ini, yaitu pilar budaya, pilar politik dan pilar kesejahteraan dan keadilan sosial.

Eviany melengkapi teori bahwa pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar atau tingkat konflik yang lebih

tinggi itu sendiri. Prediksi semacam itu membutuhkan pemahaman dan identifikasi penyebab konflik sebagai indikator utama apakah konflik berpotensi merusak atau tidak. Ketika karakter diidentifikasi, kita dapat bertindak untuk mencegah kekerasan. Melalui pengembangan strategi awal mencegah konflik ini, para pemangku kepentingan akan tahu lebih banyak penyebab dan dinamika konflik sosial.<sup>46</sup>

#### e. **Konsepsi Ketahanan Nasional**

Berdasarkan rumusan konsepsi Ketahanan Nasional menurut Lemhannas RI, Ketahanan Nasional dimaknai sebagai konsep pembangunan kekuatan nasional melalui upaya tata kelola keamanan nasional yang seimbang dan serasi untuk mencapai kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Nusantara. Cakupan konsep tersebut sekaligus berfungsi sebagai kebijakan untuk meningkatkan ketahanan bangsa, yang meliputi kemampuan mengembangkan kekuatan serta kapasitas nasional dengan memperhatikan kesejahteraan dan keamanan, yang dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk bertumbuh kembangnya nilai-nilai kebangsaan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang seadil-adilnya. Pada saat yang sama, konteks keamanan adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi nilai (value) nasionalnya dari ancaman eksternal dan internal.<sup>47</sup>

## 11. Lingkungan Strategis

### a. **Lingkungan Global dan Regional**

Indonesia yang menganut paradigma negara bangsa (*nation states*) berupaya menyesuaikan diri dalam interaksi global dan regional,

<sup>46</sup> Eviany, Eva, 2019, *Memahami Konflik Politik*. In: Teknik Membangun Konsensus. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, pp. 17-35."

<sup>47</sup> Lemhannas RI, *Tim Pokja Bahan Ajar BS Tim Pokja Bahan Ajar Ketahanan Nasional* (Lemhannas RI, 2023), hal 46"

terkait upaya pemindahan Ibu Kota yang juga dilakukan di 40 negara yang dalam hal ini menggambarkan masih kuatnya keterkaitan antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju khususnya di Barat, keberadaan Ibu Kota lebih dipandang sebagai kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Namun untuk negara-negara seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, keberadaan Ibu Kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.<sup>48</sup> Pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu Ibu Kota secara tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau pendiri) negara. Spanyol memiliki Madrid yang terletak di tengah negara, dimana pertimbangannya antara lain untuk kemudahan kontrol wilayah negaranya. Nigeria membangun Ibu Kota baru pada tahun 1991 di Abuja yang berada di tengah negara ini untuk menggantikan Lagos yang berada di garis pantai ujung Barat Daya, dengan alasan untuk menekankan persatuan negara yang memiliki keragaman etnis dan agama tersebut. Brazil juga memindahkan Ibu Kotanya dari kawasan pantai di Rio de Janeiro ke bagian tengah benua Amerika pada tahun 1961, menjadi Ibu Kota baru yang disebut Brasilia, yang menurut sang perancang Ibu Kota, Oscar Niemeyer, dibangun dengan tema "membawa kemajuan ke kawasan pedalaman Brazil". Ada juga pertimbangan kompromi politik yang mendasari pemilihan suatu Ibu Kota negara. Amerika Serikat menetapkan Washington DC sebagai Ibu Kotanya pada tahun 1790 sesuai dengan hasil kompromi politik.

Selain mendasari pada pengalaman berbagai negara dalam pembangunan Ibu Kota Negara, beberapa perkembangan situasi dilingkungan global dan regional juga patut menjadi perhatian antara lain:.

---

<sup>48</sup> Kementerian PPN/ Bappenas RI, 2020, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara

- 1) Perubahan Iklim yang dapat berdampak terhadap berbagai sektor seperti pertanian, sumber daya air, kesehatan dan keanekaragaman hayati serta pembangunan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara dan masyarakat, terutama di wilayah yang rentan seperti negara-negara berkembang. Meskipun negara-negara berkembang mungkin akan menderita akibat paling parah dari perubahan iklim, mereka seringkali memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasi dan beradaptasi dengan dampak tersebut. Saat ini, dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim global dan pemanasan global. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata global dalam jangka panjang dan perubahan pola cuaca. Ini telah menjadi masalah lingkungan paling mendesak yang dihadapi umat manusia, karena memiliki implikasi luas bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mengakui bahwa Indonesia, seperti banyak negara lain, berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam solusi perubahan iklim global. Perubahan iklim global, khususnya dalam bentuk pemanasan global, memiliki dampak yang signifikan terhadap makhluk hidup dan dianggap sebagai salah satu tantangan paling serius di abad ke-21. Emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama pemanasan global. Pengaruh sumber energi tak terbarukan terhadap ekonomi, kecukupan, dan keberlanjutan terlihat nyata bagi manusia. Perubahan iklim merupakan masalah global yang mempengaruhi berbagai iklim di kawasan terutama kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan tindakan kolektif dari masyarakat internasional.
- 2) Kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan. Penggunaan teknologi dan informasi telah merevolusi beberapa sektor, antara lain ekonomi, politik, budaya,

seni, pendidikan dan lainnya. Di satu sisi teknologi akan menghasilkan peningkatan produktivitas namun di sisi lain akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja manual oleh manusia. Salah satu bukti nyata perkembangan teknologi diantaranya adalah adanya media sosial yang sampai saat ini terus meningkat penggunaannya. Hal tersebut juga diiringi dengan perkembangan fitur dan fungsi dari media sosial itu sendiri yang terus menawarkan berbagai kemudahan yang menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat sebagai pengguna. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi wacana serius dalam tata kelola pemerintahan di IKN, yang tentunya hal ini akan berdampak pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah maupun pemerintah daerah mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi tentu bukan semata-mata persiapan untuk pengalihan IKN tetapi sudah menjadi tuntutan publik atas berbagai kemudahan yang terlebih dahulu ada yang digunakan oleh sektor-sektor swasta. Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara selain memperhitungkan urgensi yang ada juga diperlukan keselarasan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi paradigma pembangunan tingkat global dan regional. TPB/SDGs sendiri bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang relevan dengan upaya optimalisasi pencegahan konflik pertanahan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

- 3) Persaingan antara Amerika Serikat dan China berdampak signifikan terhadap investasi dan pengembangan ibu kota di Indonesia. Kedua negara adalah pemain utama dalam politik dan

ekonomi global, dan persaingan mereka sering meluas ke wilayah lain, termasuk Asia Tenggara. Dalam kasus Indonesia, persaingan antara AS dan Cina dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota negara. Persaingan antara kedua negara untuk pengaruh dan kepentingan strategis di kawasan ini dapat menghasilkan peningkatan tawaran investasi dan dukungan keuangan untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal ini berpotensi menguntungkan Indonesia dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, rivalitas juga dapat menciptakan tantangan dan kompleksitas bagi Indonesia. Negara ini perlu hati-hati menavigasi antara kepentingan AS dan Cina untuk menghindari terjebak di tengah-tengah persaingan mereka. Ia harus menyeimbangkan hubungan ekonomi dan politiknya dengan kedua negara untuk memastikan bahwa ia dapat memaksimalkan manfaat tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatannya sendiri. Penting bagi Indonesia untuk menganalisis kondisi dan ketentuan proyek investasi dan pembangunan yang diusulkan oleh AS dan Tiongkok, dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh politik, ketergantungan ekonomi, dan dampak potensial terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.

Secara keseluruhan, persaingan AS-China berpotensi berdampak positif dan negatif terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Negara perlu hati-hati menilai dan mengelola konsekuensi potensial ini untuk memastikan hasil terbaik bagi rakyat dan kepentingan nasionalnya

Keterkaitan investasi dengan rivalitas AS-China di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, rivalitas AS-China mencakup persaingan ekonomi dan geopolitik antara dua kekuatan besar di dunia. Persaingan ekonomi antara AS dan Cina terkait investasi di

Indonesia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara ini. Terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dampak rivalitas AS-China terhadap ekonomi dan politik di Indonesia: investasi dan kebijakan perdagangan. Investasi dari AS dan China ke Indonesia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Investasi-ekonomi dari AS dan China terhadap Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor industri. Selain itu, investasi tersebut juga bisa memperluas akses pasar bagi produk Indonesia ke AS dan China, sehingga berpotensi meningkatkan ekspor dan pendapatan negara. Namun, rivalitas antara AS dan China dapat mempengaruhi investasi di Indonesia. Peningkatan rivalitas antara AS dan China dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing, menghambat keputusan investasi, dan mengurangi jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam hal kebijakan perdagangan, rivalitas AS-China juga dapat mengganggu kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir, AS dan China telah saling tarik-menarik dalam perang dagang dengan saling memberlakukan tarif dan pembatasan perdagangan

- 4) Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai konflik pertambangan. Konflik pertambangan di wilayah IKN Kaltim telah menjadi isu berkepanjangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain masyarakat lokal, pemerintah, dan dunia usaha. Konflik ini muncul dari perebutan sumber daya alam di wilayah tersebut, khususnya lahan dan hutan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan IKN, antara lain degradasi hutan akibat pemanfaatan hutan di kawasan IKN untuk kepentingan non kehutanan, seperti kawasan pemukiman dan pertambangan<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Vayed, D. A., & Purnomo, E. P.. (2023, March 10). Challenges and opportunities: application of clean and affordable energy in the development of the national capital of the archipelago. <https://scite.ai/reports/10.29244/jpsl.13.1.102-113>

Hal ini menyebabkan ancaman perusakan habitat bagi spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungi dan esensial di Kalimantan. Selain itu, aktivitas pertambangan di kawasan IKN berpotensi menimbulkan emisi karbon dan pembukaan hutan untuk perkebunan. Menurut penelitian, hutan sekunder di wilayah IKN mengeluarkan kurang lebih 29 ribu ton setara CO<sub>2</sub>, sedangkan hutan tanaman mengeluarkan kurang lebih 154 ribu ton setara CO<sub>2</sub>.<sup>50</sup> Selain itu, kawasan IKN rawan banjir, terutama di wilayah seperti Kecamatan Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa dan terutama di sekitar daerah aliran sungai. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan di wilayah IKN melampaui masalah lingkungan.

Ada juga implikasi sosial dan ekonomi, karena masyarakat lokal terkena dampak langsung dari pemindahan pemukiman mereka dan terganggunya mata pencaharian tradisional mereka. Isu-isu terkait izin tambang di wilayah IKN berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Kekhawatiran telah dikemukakan mengenai pengambilalihan tanah, yang dapat menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan penduduk setempat. Di Kalimantan Timur misalnya, ada potensi penggusuran 20.000 warga asli dan lokal akibat pengembangan IKN. Penggusuran semacam itu dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat, menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan warisan budaya.

Selain itu, konflik yang terkait dengan izin pertambangan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan perpecahan di dalam masyarakat, karena kelompok yang berbeda mungkin memiliki kepentingan dan perspektif yang saling bertentangan tentang masalah ini. Kegiatan penambangan juga dapat memiliki efek merugikan terhadap lingkungan, yang mengakibatkan degradasi

---

<sup>50</sup> Ibid

ekosistem, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dari sisi dampak ekonomi, sementara kegiatan pertambangan dapat membawa manfaat ekonomi seperti kesempatan kerja dan penerimaan pemerintah, eksternalitas negatif terkait izin pertambangan di wilayah IKN dapat menimbulkan tantangan bagi perekonomian lokal. Sengketa tanah dan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi pertanian, perikanan, dan mata pencaharian tradisional lainnya, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, isu-isu seputar izin pertambangan di wilayah IKN memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat, mengancam mata pencaharian dan warisan budaya mereka. Penting bagi peraturan dan mekanisme yang tepat untuk mengurangi dampak negatif ini dan memastikan pembangunan berkelanjutan

**b. Lingkungan Strategis Nasional**

Bangsa Indonesia dalam berperikehidupan telah memiliki modal besar yang telah tertanam melalui eksistensi wawasan Nusantara sebagai sikap masyarakat Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri melihat visi wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan di Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah menyatukan perbedaan dan batas wilayah di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia yang bersatu dan utuh dapat terwujud dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dengan adanya kondisi IKN yang ideal dan minim konflik, maka optimalisasi pertumbuhan ekonomi di IKN akan berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan optimalisasi pencegahan konflik pertanahan IKN, pemerintah telah melakukan upaya bertahap mulai dari menyusun kebijakan/regulasi yang menjadi payung hukum kuat untuk implementasi pemindahan IKN.

Lingkungan strategis nasional terkait dengan pencegahan konflik pertanahan dan ketahanan sosial dapat dilihat pada gatra-gatra dalam Ketahanan Nasional.

- 1) Pada Gatra Geografi perubahan iklim dan tata ruang perlu menjadi perhatian khusus. Kerusakan hutan dan lahan sebagai akibat dari penyalahgunaan perizinan dan tata ruang baik hutan maupun tambang dalam pembangunan IKN berpotensi menimbulkan bencana alam. Hal tersebut juga diperburuk dengan perubahan iklim.
- 2) Pada Gatra Politik, konflik kepentingan antara pengusaha dengan politisi sebagai pembuat kebijakan masalah pertanahan di IKN memberikan dampak pada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan yang tidak optimal dalam pelaksanaannya di lapangan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat.
- 3) Pada Gatra Ekonomi, masalah kesiapan anggaran dalam pembangunan IKN juga perlu menjadi pertimbangan karena dalam kurun waktu yang sama Pemerintah perlu membiayai beberapa program strategis diantaranya anggaran Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua dan Papua Barat serta pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan IKN.
- 4) Pada Gatra Sosial- Budaya, Kondisi sosial yang harmonis, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian yang hanya dapat berkembang dalam suasana damai dan aman. Keindahan sosial budaya suatu negara mencerminkan betapa makmurnya bangsa itu, baik secara materi maupun spiritual. Sebaliknya, situasi sosial yang timpang, dengan banyak kontradiksi (perbedaan), tidak ada budaya (*uncivilization*) dan tidak berkepribadian, memungkinkan timbulnya ketegangan sosial. Ketegangan ini bisa berubah menjadi revolusi sosial yang mengganggu tangguhnya Ketahanan Nasional. Pada gatra sosial-budaya, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa/dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa, jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Ketika kekayaan budaya dan Bahasa ini mampu

dikelola dengan baik di wilayah IKN akan melahirkan potensi ekonomi dan potensi sosial yang kuat.

- 5) Pada Gatra Pertahanan dan Keamanan, dengan adanya pemindahan IKN akan menarik minat masyarakat dan investor untuk mengadu nasib di wilayah IKN. Hal ini berpotensi adanya konflik sosial antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan IKN yang terletak di pulau Kalimantan tersebut telah dilakukan kajian komprehensif dan integral mencakup Trigatra (geografis, demografis dan sumber daya alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan melibatkan segenap komponen bangsa serta mengembangkan pola kemitraan/ kolaborasi strategis. Pemerintah harus mempertimbangkan dan mengkalkulasikan secara matang pembangunan IKN dihadapkan pada berbagai perkembangan lingkungan global. Perubahan iklim dan rivalitas Amerika dan China menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia harus memanfaatkan dengan baik rivalitas yang terjadi antara China dengan Amerika berdasarkan sudut pandang geopolitik guna kepentingan nasional Indonesia. Posisi strategis Indonesia harus dijadikan daya tawar baik bukan hanya pada aspek ekonomi saja melainkan memberikan keuntungan dan dukungan secara politik maupun pertahanan dan keamanan. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi dan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi konsep pembangunan IKN tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dalam pelaksanaan dan realisasinya disamping kebutuhan sumber daya manusia untuk beradaptasi. Secara umum lingkungan global maupun nasional akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Jika stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa dipelihara dan dikelola dengan baik, sangat mungkin berbagai konflik dalam proses pembangunan IKN khususnya di bidang pertanahan akan semakin meningkat.

### BAB III

## PEMBAHASAN

### 12. Umum

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana proyek monumental pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah menimbulkan kegembiraan dan skeptisisme di antara penduduk. Beberapa alasan yang mengemuka dibalik keputusan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain, Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia saat ini, menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk, tingkat polusi yang tinggi, kemacetan lalu lintas, dan risiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.<sup>51</sup> Masalah-masalah ini telah memburuk dari waktu ke waktu, dan pemerintah telah berjuang untuk mengatasinya. Sementara Kalimantan Timur memiliki jaringan energi dan sumber daya air bersih dan kedekatannya dengan dua bandara internasional utama, akses ke jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Pelabuhan Semayang serta letaknya yang strategis, karena terletak di tengah Indonesia dan lebih dekat dengan kota-kota besar lainnya di tanah air.<sup>52</sup> Selain itu, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana alam yang lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta. Selanjutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi Kalimantan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan daerah lain di Indonesia.<sup>53</sup> Secara keseluruhan, keputusan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditujukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Jakarta dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah lain di Indonesia.

Di sisi lain beberapa pengamat menyampaikan keprihatinan dan keberatan atas kebijakan tersebut. Beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan antara lain: bahwa pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

---

<sup>51</sup> Kate Lyons, "Why is Indonesia moving its capital city? Everything you need to know" <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/why-is-indonesia-moving-its-capital-city-everything-you-need-to-know> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

diperkirakan membutuhkan investasi besar-besaran, yang menurut beberapa pengamat akan membebani pemerintah secara signifikan. Biaya pembangunan infrastruktur, relokasi kantor pemerintah, dan penyediaan layanan dasar ke Ibu Kota baru bisa mencapai miliaran dolar. Kekhawatiran lainnya bahwa Ibu Kota baru direncanakan akan dibangun di atas kawasan hutan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap lingkungan dan satwa liar yang dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konsekuensi lingkungan negatif lainnya. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur juga berpotensi menimbulkan konflik lahan. Marginalisasi masyarakat adat sebagai penduduk asli dan migran, terutama yang berasal dari Jawa, kemungkinan akan muncul.<sup>54</sup> Selain itu, aparat sipil negara nasional, yang diperkirakan berjumlah 1,5 juta orang, akan menjadi kelompok migran yang dominan ke Kalimantan Timur ketika kota baru ini didirikan, yang selanjutnya dapat memperburuk potensi konflik lahan.<sup>55</sup>

Pada Bab ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi konflik pertanahan di Ibu Kota Negara, dan mengapa konflik pertanahan begitu masif, serta pembahasan akan ditutup dengan bagaimana upaya pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara guna memperkuat ketahanan nasional. Dalam pembahasan juga akan menganalisis menggunakan teori-teori yang relevan yang telah dikemukakan sebelumnya serta juga mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis baik global maupun nasional.

### 13. Kondisi Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdiri atas persiapan, pembangunan, pemindahan IKN dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara. Saat ini pembangunan Ibu Kota Negara telah memasuki tahap pembangunan. Presiden telah menunjuk Bambang Susantono sebagai

---

<sup>54</sup> Wasisto Raharjo Jati, "A new Indonesian capital city: conflict pending" <https://www.newmandala.org/a-new-indonesian-capital-city-conflict-pending/> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>55</sup> Ibid

Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara untuk mengawasi proyek tersebut.<sup>56</sup> Menurut Kepala Bappenas, bahwa kemajuan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah mencapai 26%, dan pemerintah optimis bahwa pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Nusantara akan dimulai pada Agustus 2024.<sup>57</sup> Pada tahap ini tentunya secara simultan telah dilakukan pembebasan lahan di beberapa wilayah Ibu Kota Nusantara yang dalam pelaksanaannya berpotensi terjadinya konflik pertanahan atas lahan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ditemukan banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan di wilayah Kalimantan Timur yang akan dibangun IKN. Di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki lahan seluas 2,65 juta hektare terdapat sekitar 1,22 juta hektare atau 46% diantaranya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih dengan rincian sebagai berikut: (1) di Non-Kawasan Hutan terdapat 3,88% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (2) Kawasan Hutan terdapat 2,06% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (3) Tumpang tindih izin/hak atas tanah (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras sebesar 31,10%; dan (4) tumpang tindih yang melibatkan izin/hak atas tanah yang belum selaras sebesar 9,03%.<sup>58</sup>

Hal serupa juga ditemukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari luas lahan sekityar 322 ribu hektare, sekitar 218 ribu hektare atau sekitar 67% juga mengalami tumpang tindih RTRW dengan rincian sebagai berikut: (1) di Non-Kawasan Hutan terdapat 6,46% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (2) Kawasan Hutan terdapat 3,99% lahan tumpang tindih antara RTRW Provinsi dan Kabupaten; (3) Tumpang tindih izin/hak atas tanah (RTRW dan kawasan hutan) yang sudah selaras sebesar 45,64%; dan (4) tumpang tindih yang

---


<sup>56</sup> Ranga Pandu Asmara Jingga, "Presiden Jokowi lantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN" <https://www.antaranews.com/berita/2751397/presiden-jokowi-lantik-kepala-dan-wakil-kepala-otorita-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>57</sup> <https://setkab.go.id/progres-pembangunan-fisik-ikn-capai-26-persen/> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>58</sup> Adi Ahdiat, "KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

melibatkan izin/hak atas tanah yang belum selaras sebesar 11,81%<sup>59</sup> Menurut KPA bahwa tumpang tindih RTRW tersebut terjadi karena adanya perkara atau konflik pertanahan yang belum diselesaikan sejak lama antara pemerintah dengan masyarakat lokal.<sup>60</sup>

Secara keseluruhan total luas wilayah dan total lahan yang terjadi tumpang tindih Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Kutai Ketanegara dan Kabupaten Paser Penajam Paser Utara dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:<sup>61</sup>



Sumber: Kata Data co.id

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik pertanahan di wilayah IKN yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan pembangunan IKN serta memastikan bahwa tanah yang ada di wilayah tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**a. Kebijakan Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara**

Pemerintah menyadari bahwa konflik tanah seringkali merupakan akibat dari hubungan kekuasaan yang tidak setara, dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi. Secara khusus, pemerintah bekerja untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap tanah, dan tanah tersebut digunakan dengan cara yang berkelanjutan dan adil. Pemerintah juga bekerja untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya lahan dan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi seperti perencanaan, zonasi dan regulasi berjalan adil dan transparan.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan konflik pertanahan di IKN saat ini antara lain: **Pertama** memperkuat peraturan dan regulasi terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah, serta melakukan pendataan ulang terhadap semua bidang tanah yang ada di wilayah Ibu Kota negara. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut diantaranya: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur bagaimana sumber dan skema pendanaan, rencana kerja anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, Pengelolaan BMN, dan pengalihan/pentahapan. Dengan adanya kepastian mengenai sumber dan skema pendanaan minimal adanya kepastian mengenai anggaran untuk pembebasan lahan, penyelesaian sengketa dan permasalahan jika diperlukan. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha, di Ibu Kota Nusantara. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Berbagai aspek kemudahan yang diberikan juga didasarkan pada rencana detail tata ruang dan rencana induk IKN. Diharapkan dengan adanya fasilitasi dari pemerintah ini dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan antara investor dengan masyarakat setempat. (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai struktur, organisasi, kedudukan dan tata kerja Otorita IKN. Dengan ditetapkannya Otorita IKN, segala hal yang berkaitan dengan IKN menjadi tanggungjawab Otorita IKN. Hal ini dapat memberikan kepastian mengenai tugas dan kewenangan serta pengambilan keputusan dalam mengelola IKN secara keseluruhan termasuk penyelesaian berbagai permasalahan dan juga konflik pertanahan yang menjadi tanggung jawab Otorita IKN. (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Peraturan Presiden sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan di IKN termasuk diantaranya penyediaan lahan. Dengan adanya Peraturan Presiden ini memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana mekanisme penyediaan lahan, kerjasama antar daerah, partisipasi masyarakat termasuk yang paling utama adalah dasar rancang bangun dan kawasan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk mengetahui wilayah mana saja yang masuk dalam kawasan IKN. (5) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Peraturan Presiden ini mengatur secara detail kawasan IKN, Kawasan Inti Pemerintahan dan kawasan Pengembangan IKN. Dengan demikian akan mempermudah pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan batas-batas wilayah IKN dan kawasan lainnya sehingga dapat memetakan sejak dini potensi terjadinya konflik pertanahan. (6) Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai mekanisme perolehan tanah di


IKN yang dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah termasuk pengelolaan pertanahan di IKN. Pengaturan ini memberikan kepastian bagaimana tata kelola pertanahan di IKN sesuai dengan RTRW nasional, zonasi kawasan IKN, RTR Pulau Kalimantan termasuk tata kelola dan pengendalian hak atas tanah di IKN yang bersifat spekulatif untuk mencegah terjadinya potensi konflik pertanahan di IKN.

**Kedua**, Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal berkaitan dengan kesiapan dan pembangunan IKN, mulai dari Rencana Induk sampai dengan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah. Selain itu pemerintah juga mendorong transparansi dalam proses pengalihan hak atas tanah dan mendorong terciptanya keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dengan menerbitkan peraturan tentang hak masyarakat atas tanah serta mempromosikan sistem pertanian yang berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan Ibu Kota negara dan memastikan bahwa tanah yang ada di wilayah tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai forum-forum pertemuan yang diselenggarakan kementerian/lembaga maupun berbagai *platform* media sosial baik pemerintah maupun swasta.

**Ketiga**, pemerintah juga telah menerapkan beberapa kebijakan strategis untuk mencegah konflik pertanahan di Ibu Kota negara, antara lain: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerintah meluncurkan program PTSL untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan dan mengurus dokumen tanah mereka. PTSL bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen tanah di Indonesia dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar Ibu Kota negara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi lahan perumahan atau bisnis yang dapat memicu konflik pertanahan. Program strategis lain yang dilakukan pemerintah adalah Penataan Kawasan Rawan

Bencana. Pemerintah melakukan penataan kawasan rawan bencana di Ibu Kota negara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko konflik pertanahan yang terjadi karena penempatan pemukiman di kawasan yang tidak layak huni atau rawan bencana.

Serangkaian kebijakan dan program di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mencegah konflik tanah di wilayah IKN. Sebagaimana teori pendekatan sistem bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai panduan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik pertanahan adalah dengan memahami dan menangani segera hal-hal terkait dengan persoalan tanah serta sumber masalah yang mendasarinya. Sebagaimana kita pahami bahwa pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh perkebunan dan hutan. Kedua sektor ini merupakan objek konflik pertanahan yang potensial menimbulkan konflik pertanahan dalam 30 tahun terakhir. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam grafik sebagai berikut:<sup>62</sup>



Sumber: Kata Data co.id

<sup>62</sup> Andrea Lidwina, "10 Sektor dengan Luas Lahan Konflik Agraria terbesar (1988-2019) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/28/di-sektor-mana-konflik-agraria-paling-besar-terjadi> diakses tanggal 27 Mei 2023

Oleh karena itu Pemerintah melakukan identifikasi dan penataan kawasan sebagai langkah untuk meminimalisir berbagai potensi konflik pertanahan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya lahan dan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi seperti perencanaan, zonasi dan regulasi berjalan adil dan transparan serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kelompok rentan lainnya guna mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata.

**b. Degradasi Kapasitas Sosial Masyarakat Terhadap Benih Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara**

Pembangunan IKN yang direncanakan oleh pemerintah merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain memiliki potensi dampak yang kompleks terhadap masyarakat Kalimantan Timur salah satunya adalah potensi degradasi kapasitas sosial masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi degradasi kapasitas sosial masyarakat meliputi **pertama**, merubah pola hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pada umumnya pola hidup masyarakat lokal Kalimantan Timur dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari mereka. Masyarakat Kalimantan Timur sangat bergantung pada hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Kebanyakan dari mereka melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mata pencaharian. Selain itu, mereka juga terbiasa hidup sederhana dan mandiri dengan memanfaatkan alam sekitar untuk kebutuhan mereka. Masyarakat Kalimantan Timur sangat sadar akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Mereka selalu berusaha untuk tidak merusak alam dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan sekitar. Masyarakat Kalimantan Timur juga sangat menghargai adat dan budaya mereka. Mereka berusaha untuk melestarikan adat dan budaya mereka dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan budaya tersebut. Nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Timur diwariskan dari generasi ke generasi agar nilai-nilai tersebut tetap lestari yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya yang kuat dan beradat. Dengan adanya proyek pembangunan IKN, berpotensi mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya

masyarakat setempat yang dapat mengubah pola hidup masyarakat secara drastis. **Kedua**, pembangunan IKN akan membuat masyarakat semakin bermigrasi ke daerah tersebut, sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk asli. Meski kaya sumber daya alam, tetapi penduduk asli masih mengalami ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata di Kalimantan Timur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah ketergantungan yang berlebihan pada industri ekstraksi sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit serta ketimpangan struktural terhadap penguasaan sumber daya tersebut. Industri-industri ini hanya menguntungkan sekelompok kecil individu dan menghasilkan sedikit pendapatan bagi penduduk setempat. Selain itu, tantangan geografis seperti geografi yang terfragmentasi dan luasnya Kalimantan Timur juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Terbukti sampai dengan Kuartal II Tahun 2022 Kalimantan Timur masuk dalam 3 provinsi yang pertumbuhannya terendah yaitu 3,03% setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan 2,13% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 3,01%.<sup>63</sup> Program migrasi dan transmigrasi juga berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, yang mengakibatkan konflik dan kebencian karena rasa terpinggirkan dan hilangnya identitas budaya. Meski memiliki sumber daya alam yang kaya, ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur. Ketergantungan yang berlebihan pada industri ekstraksi sumber daya alam, tekanan demografis dan tantangan fragmentasi geografis merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi di Kalimantan Timur.

Selain itu, ketimpangan ekonomi di Kalimantan Timur juga terjadi di antara suku-suku pribumi dengan pendatang. Masih lekat dalam ingatan kita peristiwa pilu konflik sosial antar suku pribumi dengan pendatang yang salah satu penyebabnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Konflik ini

---

<sup>63</sup> Vika Azkiya Dini, "Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi se-Indonesia di Kuartal II 2022" [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-tertinggi-se-indonesia-di-kuartal-ii-2022#:~:text=Adapun%20provinsi%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,%2C03%25%20\(yoy\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-tertinggi-se-indonesia-di-kuartal-ii-2022#:~:text=Adapun%20provinsi%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,%2C03%25%20(yoy).). Diakses tanggal 27 Mei 2023

berdampak luas hampir keseluruhan wilayah dipulau Kalimantan, sehingga hubungan sosial antara pribumi dan pendatang menjadi lebih sensitif dan sangat berpotensi terjadinya konflik kembali yang terkadang disebabkan oleh masalah-masalah sepele.

**Ketiga**, pembangunan IKN dapat menyebabkan pemusatan kekayaan pada pihak-pihak tertentu dan meningkatkan ketimpangan ekonomi di antara masyarakat, yang dapat memicu ketegangan sosial. Selanjutnya, potensi konflik yang muncul bisa semakin rumit dan saling menjaral di masyarakat. Perlu diakui bahwa investasi dari pengusaha asing atau luar daerah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah setempat. Investasi tersebut dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, dominasi pengusaha dari luar juga dapat menyebabkan dampak ketidakadilan ekonomi. Pengusaha dari luar dapat mengambil alih sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan penghasilan yang adil.

Di tinjau dari aspek Ketahanan Nasional bahwa kita menyadari bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam baik suku, agama, ras, adat istiadat dan budaya. Keberagaman yang ada jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi terjadinya konflik. Berdasarkan ketiga faktor di atas, potensi degradasi kapasitas sosial masyarakat sangat nyata, manakala dihadapkan pada potensi masalah penguasaan terhadap akses-akses sosial dan ekonomi yang sebelumnya sebagian besar dikuasai masyarakat lokal, kini harus bersaing dalam masyarakat pendatang. Memang masyarakat lokal Kalimantan Timur bukan masyarakat yang tertutup terhadap kehadiran kelompok masyarakat lain dari luar Kalimantan, namun jika sudah menyangkut masalah ekonomi dan sosial yang menjadi hajat hidup dan kebutuhan primer tentu hal ini menjadi potensi terjadinya konflik. Sebagian besar masyarakat lokal Kalimantan Timur bergantung pada perkebunan dan hasil hutan yang secara budaya sangat dijunjung tinggi sebagai warisan leluhur.

Dari analisis di atas, bahwa pembangunan IKN berpotensi menyebabkan degradasi kapasitas sosial masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu,

pemerintah perlu memperhatikan dampak sosial dari pembangunan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat setempat agar dapat menghadapi perubahan yang terjadi termasuk memperkuat sistem pengamanan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ini tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dan kapasitas sosial mereka. Pemerintah juga harus terus berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN. Pembangunan IKN harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan adanya manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi mitra dalam proyek ini.

**c. Keterlibatan dan Pemetaan Aktor dalam Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara.**

Keterlibatan setiap aktor dalam pencegahan konflik pertanahan memiliki peran yang sangat strategis. Aktor seperti pemerintah, masyarakat dan pemilik tanah memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan penggunaan tanah. Dengan adanya partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak, maka dapat dihasilkan keputusan yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga memperhatikan kepentingan semua pihak. Selain itu, setiap aktor-aktor tersebut juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik pertanahan sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan dan analisis terhadap wilayah yang rawan terjadinya konflik pertanahan, termasuk pentingnya komunikasi, koordinasi dan negosiasi sebagai langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil sebelum konflik benar-benar terjadi.

Adapun beberapa aktor yang mempunyai peran strategis tersebut antara lain: **Pertama**, Otorita IKN. Otorita IKN merupakan aktor yang memiliki peran paling utama dalam pencegahan konflik pertanahan di IKN. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Pasal 12

diberikan kewenangan khusus antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN serta pengembangan IKN dan daerah mitra. Peran yang sedemikian strategis ini harus dilakukan secara bijak yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan *fairness* dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang menyangkut perizinan dan kebijakan strategis lainnya di IKN dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, khususnya masyarakat di sekitar wilayah IKN maupun masyarakat yang memiliki aset di wilayah IKN. Dalam pemberian perizinan investasi dan kemudahan berusaha misalnya, harus memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan ekonomi penduduk setempat termasuk dampak lingkungan dan sosial. Keputusan yang diambil harus seimbang antara kepentingan investor dan kepentingan masyarakat. Otorita IKN juga harus membuat perjanjian yang jelas dan ketat antara investor dan pemerintah sehingga investor harus memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat setempat termasuk kewajiban pelibatan pekerja-pekerja masyarakat lokal. Monitor dan kontrol pelaksanaan investasi harus dilakukan sejak awal. Otorita harus melakukan pemantauan dan kontrol terhadap pelaksanaan proyek berdasarkan perjanjian investasi. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa investor mematuhi kewajibannya dan tidak menghasilkan dampak negatif pada masyarakat setempat. Demikian juga dengan pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan. Jangan karena memberikan dukungan pembiayaan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.

Peran strategis lainnya yang juga dimiliki oleh Otorita adalah berkaitan dengan pengadaan tanah dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN, Kewenangan ini jika tidak dilaksanakan dengan penuh pertimbangan sangat berpotensi menimbulkan konflik pertanahan. Selain harus memiliki data mengenai status pertanahan di seluruh wilayah IKN juga harus memahami budaya dan sejarah pertanahan baik itu melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat adat setempat, mengingat masih banyak lahan atau hutan yang merupakan wilayah adat yang belum selesai masalah

statusnya hingga kini. Otorita IKN juga harus memberikan informasi yang transparan terkait dengan rencana pengadaan tanah mereka kepada masyarakat terdampak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang efektif dan terbuka dalam bentuk pertemuan, publikasi rencana, atau melalui platform digital. Selain itu, Otorita IKN juga perlu membuka konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat terdampak memaparkan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait dengan pengadaan tanah. Otorita IKN perlu memastikan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, Otorita IKN perlu melakukan kajian mendalam dan melakukan negosiasi secara baik dengan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Terakhir Otorita IKN perlu memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan nilai pasar terhadap lahan yang diambil. Kompensasi yang diberikan harus mencakup ganti rugi secara finansial, tanah pengganti dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat terdampak. Intinya dengan peran-peran strategis yang dimiliki Otorita IKN pengambilan keputusan maupun kebijakan harus dilaksanakan dengan tepat untuk meminimalisir terjadinya konflik pertanahan di IKN.

**Kedua, Pemerintah Daerah.** Peran yang dimiliki Pemerintah daerah juga tidak kalah strategis dan penting dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan di IKN. Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang paling mengetahui dan memahami kondisi dan status tanah di wilayah IKN. Pemerintah Daerah harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada Otorita IKN mengenai status tanah di wilayah IKN, mulai dari yang dikuasai korporat, milik perorangan, milik adat, milik pemerintah, dikuasai swasta baik yang jelas status tanahnya sampai dengan yang dalam status sengketa. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah, pemda memiliki peran strategis dalam memberikan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik pertanahan dengan menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat seputar hak atas tanah serta prosedur hukum dalam penguasaan tanah, menerapkan peraturan dan regulasi yang jelas, transparan dan adil dalam pengelolaan pertanahan, meningkatkan kinerja instansi dan lembaga terkait dalam pelayanan administrasi pertanahan, membangun dialog dan komunikasi yang baik

dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam menyelesaikan konflik pertanahan, menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase atau litigasi, untuk menyelesaikan konflik pertanahan, memberikan dukungan dan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak konflik pertanahan, seperti pembebasan lahan, pemindahan penduduk, dan sebagainya, serta meningkatkan kegiatan pengawasan dalam penggunaan tanah yang dapat mengurangi konflik. Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, Pemerintah Daerah perlu melibatkan berbagai pihak dan stakeholders terkait selain Otorita IKN, seperti masyarakat, lembaga pengelola pertanahan, dan ahli hukum pertanahan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemda, Otorita IKN dan stakeholders terkait, pencegahan dan penanganan konflik pertanahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

**Ketiga, Pemerintah Pusat.** Pemerintah Pusat berperan sebagai perumus dan penyusun kebijakan strategis nasional. Pemerintah pusat dalam menjalankan peran strategisnya harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang jelas, tegas, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kebijakan yang tidak tepat, ambigu, dan syarat kepentingan politik maupun pemodal menjadi faktor potensial menimbulkan konflik pertanahan di daerah. Pasca Penetapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menarik kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat. Perizinan-perizinan yang diterbitkan pemerintah pusat, baik perizinan baru maupun menganulir perizinan yang diterbitkan pemerintah daerah masih menyisakan masalah administrasi.<sup>64</sup> Selama masalah administrasi tersebut belum diselesaikan, akan muncul potensi konflik pertanahan dikemudian hari. Kendati demikian Pemerintah Pusat terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis guna pencegahan konflik pertanahan antara lain melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah untuk mempertemukan berbagai pihak lintas sektor mulai dari pemerintah, lembaga

---

<sup>64</sup> Muhammad Hafil, "Pengamat: Masalah Perizinan Perkebunan Sawit Dinilai Permasalahan Administrasi

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/ro7m8r430/pengamat-masalah-perizinan-perkebunan-sawit-dinilai-permasalahan-administrasi> diakses tanggal 27 Mei 2023

terkait, NGO, untuk berkoordinasi, mediasi dan merumuskan rekomendasi baik dalam pencegahan maupun penyelesaian konflik pertanahan.<sup>65</sup>

**Keempat,** Kelompok Masyarakat. Kelompok ini terdiri dari kelompok masyarakat lokal, kelompok masyarakat adat, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan. Kelompok semacam ini memiliki dua peran yang juga cukup strategis. Peran pertama adalah sebagai penyambung lidah dan aspirasi masyarakat termasuk memberikan advokasi kepada masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak adat serta kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan membentuk solidaritas dan kerjasama antar warga dalam memelihara dan menjaga aset-aset bersama seperti tanah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan regulasi terkait pertanahan, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak atas tanah, aturan-aturan yang berlaku serta pentingnya menghindari praktik-praktik perbuatan yang merugikan hak orang lain. Peran kedua adalah sebagai negosiator, fasilitator, mitra sekaligus pengawas jalannya kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menyelesaikan masalah secara damai dengan mengadakan mediasi antara pihak yang terlibat sengketa, memfasilitasi proses mediasi tanpa adanya tekanan dan memastikan kepentingan bersama terpenuhi, membangun kerjasama dengan institusi terkait seperti pemerintah daerah, Otorita IKN, kepolisian, pengadilan, kecamatan atau kelurahan dalam menangani konflik pertanahan, serta memperjuangkan keadilan dan memastikan pelaksanaan hukum yang objektif dan jujur. Namun yang perlu menjadi perhatian, bahwa aspirasi kelompok-kelompok masyarakat ini berpotensi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pemodal atau pemangku kepentingan lainnya yang justru berpotensi memperburuk konflik pertanahan yang terjadi.

**Kelima,** Pengusaha. Hampir sama dengan kelompok masyarakat, pengusaha juga memiliki peran ganda, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi pengusaha yang berinvestasi dalam industri atau usaha lainnya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di daerah

---

<sup>65</sup> Hukum online, "Percepat Selesaikan Konflik Agraria, Ini Langkah Pemerintah" <https://www.hukumonline.com/berita/a/percepat-selesaikan-konflik-agraria--ini-langkah-pemerintah-lt610249c390464/> diakses tanggal 27 Mei 2023

tersebut dan membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan cara menanam modal dalam sektor-sektor yang membutuhkan pendanaan atau dana segar untuk tumbuh dan berkembang. Idealnya pengusaha selaku investor baik lokal maupun dari luar harus memberikan manfaat positif terhadap pertumbuhan dan kemajuan masyarakat lokal. Perusahaan yang beroperasi di wilayah IKN perlu memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan hidup dan tidak merugikan masyarakat lokal. Perusahaan juga dapat membantu mendukung program pencegahan konflik pertanahan melalui program tanggung jawab sosial mereka. Di sisi lain, adanya oknum pengusaha yang tidak peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dapat merusak tanah, udara dan sumber daya alam lainnya, sehingga dapat memaksa perubahan dalam cara hidup atau cara hidup lokal masyarakat yang dapat merusak budaya dan identitas lokal. Oknum pengusaha yang hanya tertarik pada keuntungan pribadi dan tidak senang dengan pemberdayaan masyarakat setempat dapat membuat ketidakadilan sosial dan merugikan masyarakat lokal yang berpotensi menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal.

Berdasarkan peran masing-masing stakeholders diatas, bahwa setiap aktor memiliki peran strategis yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik dan kepentingannya masing-masing. Mengacu pada teori *Interest based negotiation*, bahwa dalam rangka pencegahan konflik pertanahan masing-masing aktor harus mengoptimalkan perannya sebagai negosiator dengan berbasis kepentingannya masing-masing tanpa mengorbankan hubungan para pihak. Negosiasi berbasis kepentingan esensinya adalah berbagi informasi, terlibat secara langsung dalam masalah dan mengerjakan solusi yang saling menguntungkan. Baik Otorita IKN, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Kelompok Masyarakat maupun pengusaha harus secara terbuka menyampaikan berbagai informasi yang diketahuinya termasuk kepentingannya masing-masing agar dapat dicari jalan keluar yang minimal tidak merugikan kepentingannya masing-masing. Dalam pelaksanaan pencegahan konflik pertanahan di IKN tidak bisa hanya bergantung pada satu aktor saja, setiap aktor harus terlibat langsung dalam upaya-upaya pencegahan konflik pertanahan. Otorita IKN, pengusaha dan kelompok

masyarakat lokal adalah aktor yang paling potensial terlibat langsung dalam konflik pertanahan, sementara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai aktor yang berwenang mengambil kebijakan di masa lalu memiliki informasi dan data mengenai berbagai konflik pertanahan yang terjadi dimasa lalu yang mungkin saja konflik tersebut sampai dengan saat ini belum diselesaikan. Jika dilihat dari kepentingannya masing-masing, Otorita IKN, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kepentingan bagaimana pembangunan di IKN dapat berjalan baik sesuai dengan Rencana Induk yang telah disusun. Kemudian pengusaha memiliki kepentingan bagaimana investasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan profit sesuai dengan yang diharapkan. Sementara kelompok masyarakat lokal berkepentingan bagaimana agar pembangunan IKN memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi serta hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi demi keberlangsungan kehidupan kedepan. Teori *Interest based negotiation*, menekankan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dapat terakomodir dalam kesepakatan bersama. Memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan tapi dengan cara mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dan partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak, maka dapat dihasilkan keputusan yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah, mengidentifikasi potensi konflik sejak dini, dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi serta akan terhindar dari konflik pertanahan yang berkepanjangan yang tentunya akan mengganggu proses pembangunan IKN yang proyeknya bersifat jangka panjang.

#### **d. Penegakan Hukum Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara**

Berbagai upaya melalui pencegahan maupun penanganan konflik pertanahan tidak selamanya berjalan mulus dan sempurna. Banyak hal dan latar belakang yang mempengaruhi sehingga konflik berkepanjangan. Pemerintah jelas sangat tidak mengharapkan konflik pertanahan berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan etnis, suku, agama dan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu upaya penegakan hukum terhadap konflik pertanahan harus dilakukan secara tegas. Disamping itu pemerintah juga

harus menghargai hak konstitusional masyarakat yang menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan melalui jalur hukum.

Berikut ini beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap kasus konflik pertanahan yang terjadi di wilayah IKN:<sup>66</sup>

- 1) Perkara Perdata bidang tanah rencana pembangunan Bendungan Sepaku-Semioi yang meliputi: Desa Tengin Baru, Argo Mulyo, Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kab Penajam Paser Utara (KI-IKN). Kronologis: pangeran Ario Hadiningrat mengklaim tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Bendungan seluas 378 Ha merupakan tanah yang dihibahkan oleh orang tuanya dan diakui sebagai tanah ulayat dari bekas Kerajaan Kutai Kertanegara. (Proses Kasasi di MA)
- 2) Perkara TUN Surat Keputusan Penunjukan Bidang Tanah Pembangunan Bendungan Sepaku-Semioi, dan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Sepaku-Semioi. Kronologis: Gugatan TUN terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur terkait dengan penunjukan lokasi pembangunan bendungan Sepaku-Semioi dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara terkait dengan Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bendungan Sepaku-Semioi. (Gugatan tidak dapat diterima dan telah lewat dari tenggang waktu penyampaian gugatan)
- 3) Sengketa Kepala Adat Dayak Paser (Pengadu) dengan PT. Agro Indomas (Teradu). Kronologis: Kepala Adat Dayak Paser berkeberatan terhadap subjek PT. Agro Indomas yang masuk dalam daftar nama subjek penerima ganti rugi dan merasa memiliki tanah ulayat pada lokasi PT. Agro Indomas yang termasuk dalam objek pembebasan lahan bendungan Sepaku-Semioi (diupayakan penyelesaian non-litigasi (mediasi) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah)

---

<sup>66</sup> Polda Kaltim, "Laporan Situasi dan Potensi Permasalahan di Lokasi Pemindahan Ibu Kota" (2022)

- 4) Sengketa Ketua Umum Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) dengan Pemerintah. Kronologis: Ketua Umum Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) atas kuasa dari Adji Pangeran Hario Adiningrat serta H. Yajidi selaku Ketua Umum dari Kelompok Tani Kutai Bumi Etam berkeberatan terhadap kompenasi pembebasan tanah bendungan Sepaku-Semoi. (Terhadap aduan tersebut telah ditanggapi dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara)
- 5) Sengketa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap SHM 102/Tani Bhakti atas nama Alimuddin dan SHM 1246 /Thani Bakti atas nama Syaiful Bahri dan SHM 1243/Tani Bhakti an. Siti Fatimah serta terindikasi dalam Kawasan Hutan. Kronologi: Adanya tumpang tindih antara Alimuddin dengan Siti Fatimah seluas  $\pm 4.463$  M2 dan antara Alimuddin dengan Syaiful Bahri seluas  $\pm 2.360$  M2, Sertipikat tersebut terindikasi masuk Kawasan Hutan. (Mediasi untuk penyelesaian permasalahan dan bersurat ke BPKH Wilayah IV Samarinda untuk Permohonan Informasi dan Rekomendasi)
- 6) Sengketa Sdr. Sarra mengenai Sertipikat Hak Milik nomor 1720/Sungai Merdeka an. Haman. Kronologi: Pengaduan dari Sdr. Sarra hal keberatan atas dugaan penyerobotan tanah. Alas Hak dari Sdr. Sarra berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas  $\pm 17.340$  M2 yang terletak di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja. Penyerobotan dilakukan oleh Sertipikat Hak Milik nomor 1720/Sungai Merdeka an. Haman dengan luas 19.350 M2 (Mediasi)
- 7) Kasus dugaan penipuan terhadap permasalahan jual beli tanah antara Yulin Langelo dengan Nur Arbaya. Kronologi: Yulin ditawarkan sebidang tanah di desa Bumi Harapan Kab Penajam Paser Utara oleh Nur seluas 20.000 meter persegi. Setelah dilakukan pembayaran ternyata sebagian tanah seluas 8.000 meter persegi diklaim milik orang lain. (Proses Penyelidikan)
- 8) Kasus dugaan penyerobotan lahan milik Radia Riana Pasaribu (Direksi PT. Bandar Deardo Paratama) oleh Nur Hasyim yang terletak di Desa Bukit Raya Kab Penajam Paser Utara. Kronologi: Sdr Nur Hasyim membangun Warung diatas lahan perkebunan kelapa sawit PT. Bandar

Deardo Paratama serta mengambil dan menjual kelapa sawit seluas 7 Ha. (Proses Penyelidikan)

- 9) Dugaan pertambangan ilegal oleh PT Bumi Surya Sejati. Kronologi: adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan ilegal di kelurahan Ambrorawang Kec. Samboja Kab Kukar yang merupakan Kawasan Pengembangan IKN oleh PT Bumi Surya Sejati. Pertambangan ilegal tersebut juga telah merambah ke areal konservasi milik Yayasan BOSF Samboja Lestari seluas 10,74 Ha. (Telah dilakukan penegakan hukum dan dipasang *police line*).
- 10) Dugaan lokasi pertambangan ilegal dikawasan Tahura. Kronologi: di Jl. Soekarni Hatta Km 48 Bukit Merdeka Kab Kukar ditemukan 2 titik lokasi penggalian yang dilakukan oleh Warga dengan menggunakan ekskavator dan dumptruk yang dibekingi oleh oknum anggota (telah dilakukan penegakan hukum dan ditetapkan tersangka atas pertambangan ilegal serta melakukan koordinasi dengan instansi tempat anggota bertugas)

Memperhatikan beberapa kasus diatas, bahwa kasus yang terjadi terdiri dari klaim atas lahan/tanah milik perorangan atau pemerintah, penyerobotan lahan/tanah, penipuan jual beli tanah, dan pertambangan ilegal. Kasus diatas adalah sebagian dari banyak kasus yang terjadi di wilayah IKN yang belum dilakukan penegakan hukum. Ketimpangan struktural penguasaan lahan oleh korporasi dengan masyarakat menimbulkan potensi konflik pertanahan di wilayah IKN. Carut marut perizinan dan penguasaan lahan menjadi potensial sengketa lahan/tanah antara para pihak. Adanya beking dari oknum-oknum petugas di lapangan dan kesalahan tata kelola pemerintahan yang terus berulang menjadikan kasus sengketa dan konflik pertanahan menjadi berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan. Dalam hal ini penting adanya komitmen dalam tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk pengawasan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Graham, dalam teori *governance* (pemerintahan) bahwa dapat dibandingkan dilihat sebagai interaksi antara struktur, proses dan tradisi, termasuk definisi kekuasaan dan tanggung jawab serta bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana warga negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya. Pemerintah memegang peranan yang sangat strategis

mengenai bagaimana izin diberikan, bagaimana pengawasan terhadap pertambangan dilakukan serta bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan.

Berdasarkan seluruh pembahasan diatas bahwa Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang merupakan otorita IKN menyimpan banyak kasus pertanahan yang potensial dapat mengganggu jalannya pembangunan IKN kedepan. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan mulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi, menerbitkan kebijakan strategis mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pembatasan Penguasaan Lahan, program pertanian berkelanjutan, dan penataan kawasan rawan bencana. Di sisi lain pembangunan IKN dan konflik pertanahan yang terjadi juga berpotensi mendegradasi kapasitas sosial masyarakat antara lain: mengubah pola hidup dan budaya masyarakat lokal, terjadinya ketimpangan dan tidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang dan pengusaha, serta adanya potensi kehilangan sumber-sumber ekonomi masyarakat lokal setempat. Dari aspek peran dan keterlibatan aktor-aktor pemangku kepentingan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan konflik pertanahan. Masing-masing memiliki karakter, kewenangan dan kepentingannya yang berbeda. Namun demikian dengan cara mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dan partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak, maka dapat dihasilkan keputusan yang lebih baik dalam pencegahan konflik pertanahan yang berkepanjangan. Terakhir dalam kontek konflik pertanahan, Pemerintah tidak hanya melakukan upaya pencegahan konflik saja tetapi juga melakukan berbagai upaya penegakan hukum agar konflik pertanahan yang terjadi tidak mengganggu proses pembangunan IKN yang proyeknya bersifat jangka panjang.

#### **14. Faktor Penyebab Konflik Pertanahan Terjadi Cukup Masif di Wilayah IKN**

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota baru di Kalimantan Timur telah menjadi isu hangat sejak awal. Salah satu penyebab utamanya adalah potensi konflik atas kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah

pembangunan yang diusulkan. Isu konflik lahan di kawasan usulan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur menjadi tantangan signifikan yang perlu disikapi. Banyak orang, mulai dari masyarakat lokal, para ahli, dan pemerhati agraria telah menyuarkan keprihatinan mereka tentang berbagai potensi permasalahan akibat pemindahan tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas dan tergambar mengenai kondisi konflik pertanahan di wilayah IKN. Mulai dari carut marutnya perizinan hutan dan perkebunan di wilayah IKN, hilangnya lahan pertanian masyarakat adat, laporan pemanfaatan tanah secara ilegal, sampai dengan konflik antara masyarakat lokal dan pejabat pemerintah atas kepemilikan tanah. Isu-isu tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota baru. Bahkan isu-isu mengenai konflik pertanahan di wilayah IKN semakin masif dan menjadi perhatian publik. Padahal Pemerintah Indonesia telah menanggapi kekhawatiran ini dengan menekankan bahwa semua pembebasan lahan akan dilakukan sesuai dengan hukum, dan kompensasi yang adil akan diberikan kepada mereka yang terkena dampak proyek tersebut.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai beberapa faktor penyebab mengapa konflik pertanahan di wilayah IKN semakin masif. Menurut Klem, bahwa konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dikategorikan sebagai berikut: (1) *Triggers (Pemicu)*, (2) *Pivotal factors or root causes* (Faktor inti atau penyebab dasar), (3) *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi), (4) *Aggravating factors* (Faktor yang memperburuk).<sup>67</sup>

#### a. ***Triggers (Pemicu)***

Menurut Klem, faktor ini merupakan suatu peristiwa yang memicu sebuah potensi konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Faktor awal yang menjadi pemicu adalah diumumkannya secara resmi rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Pengumuman rencana pemindahan IKN pertama kali disampaikan presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2019 yang meminta izin untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke

<sup>67</sup> *Op. Cit*, Mukhsin Jamil. hal. 16

Kalimantan. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi keseluruhan wilayah Indonesia. Beragam komentar pun terkait dengan kebijakan pemindahan IKN meramaikan jagat media, mulai dari yang bernada mendukung sampai dengan yang keberatan atas kebijakan tersebut. Ketua MPR RI termasuk tokoh yang tidak mempermasalahkan mengenai kebijakan tersebut, namun beliau menyampaikan bahwa harus ada kajian serius terkait dengan sumber anggaran untuk pemindahan IKN. Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sangat mendukung kebijakan tersebut, mengingat itu merupakan perjuangan partainya sejak 2014. Kendati demikian, menurutnya perlu ada kajian yang komprehensif agar kebijakan ini bisa diterima oleh semua orang. Dukungan senada juga disampaikan Gubernur Jawa Timur Khififah Indar Parawansa, bahwa pemindahan IKN akan mempercepat peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Hal yang berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fakhri Hamzah, menurutnya Jakarta sebagai Ibu Kota memiliki sejarah yang melekat dan sebagai simbol kemaritiman. Demikian juga dengan Fadli Zon yang mengomentari bahwa kebijakan pemindahan IKN sebaiknya dipindahkan ke wilayah yang infrastrukturnya sudah menunjang agar tidak membebani APBN, Hal serupa juga disampaikan Sandiaga Uno yang beranggapan bahwa pemindahan IKN belum menjadi prioritas saat ini.<sup>68</sup> Tidak hanya tokoh nasional masyarakat pun menanggapi dengan beragam mulai dari yang mendukung dengan alasan Jakarta sudah terlalu padat sampai juga yang menolak karena khawatir dampaknya terhadap lingkungan.

Sebenarnya pemindahan IKN sudah lama diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Presiden Soeharto pernah merencanakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Jonggol. Dampaknya banyak spekulasi tanah yang melakukan jual-beli tanah saat itu. Hal serupa juga khawatir terjadi di IKN, makanya pemerintah telah melakukan pembatasan jual-beli tanah di wilayah

---

<sup>68</sup> Liputan 6.com, Ragam Tanggapan soal Pemindahan Ibu Kota <https://www.liputan6.com/news/read/4041808/ragam-tanggapan-soal-pemindahan-ibu-kota> diakses tanggal 27 Mei 2023

IKN.<sup>69</sup> Namun jeda waktu antara penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN dengan penerbitan kebijakan pembatasan jual-beli tanah cukup lama. Bahkan sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, informasi kepastian Kalimantan Timur sebagai IKN sudah bocor dan sudah ramai dibahas diberbagai media, sehingga sangat dimungkinkan bahwa jual-beli tanah sudah terjadi. Kondisi inilah yang menjadi pemicu terjadinya berbagai transaksi jual-beli, penguasaan dan klaim atas tanah oleh masing-masing pihak di wilayah IKN.<sup>70</sup> Belum lagi sebelum diumumkannya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur terdapat beberapa lahan/tanah yang memang sengketa diwilayah tersebut, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik pertanahan yang saat ini terjadi. Apalagi pemindahan IKN saat ini, terus didiskusikan oleh masyarakat dan media mulai dari yang bersifat positif sampai dengan negatif sehingga menjadi perhatian kebanyakan publik.

**b. *Pivotal factors or root causes* (Faktor inti atau penyebab dasar)**

Faktor berikutnya yang merupakan faktor inti atau penyebab dasar terjadinya konflik pertanahan di IKN yang merupakan akar konflik. Faktor inti dan penyebab dasarnya adalah adanya ketimpangan dan saling berebut tanah sebagai sumber ekonomi di wilayah IKN. Sebagaimana dijelaskan pada faktor pemicu bahwa dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN, telah terjadi penguasaan dan klaim atas tanah diwilayah IKN. Sebelumnya masyarakat diwilayah IKN tidak peduli dengan tanahnya dan legalitasnya. Namun pasca penetapan IKN, banyak masyarakat yang saling klaim dan saling serobot tanah, bahkan pengadilan negeri kelas II di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2020 telah menyidangkan sedikitnya 60 perkara gugatan lahan/tanah di daerah itu.<sup>71</sup> Bahkan masyarakat menduga bahwa lahan-lahan di IKN dibagi-bagi diantara sejumlah oknum pejabat yang hal ini

<sup>69</sup> Nyaman Bagus Purwaniawan, Kementerian ATR/BPN terbitkan edaran baru menyangkut kawasan IKN Indonesia baru <https://ambon.antaranews.com/berita/166716/kementerian-atr-bpn-terbitkan-edaran-baru-menyangkut-kawasan-ikn-indonesia-baru> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>70</sup> CNN Indonesia "Sengketa Tanah Bermunculan Setelah Penajam Jadi Calon Ibu Kota Negara" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210155010-12-732572/sengketa-tanah-bermunculan-setelah-penajam-jadi-calon-ibu-kota-negara> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>71</sup> Ibid

telah dilaporkan ke KPK.<sup>72</sup> Faktor mengenai Ketimpangan dan saling berebut tanah sebagai sumber ekonomi juga dikuatkan oleh temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Bahwa problematika pertanahan di Kalimantan Timur adalah adanya ketimpangan struktur agraria antara masyarakat sekala kecil seperti masyarakat adat, petani gurem dengan perusahaan sekala besar dalam hal penguasaan lahan, sehingga bisa dibayangkan dalam konteks pengadaan tanah seluas 256.000 Ha bagi pembangunan IKN ini yang banyak diuntungkan adalah para pemilik izin, pemilik konsesi baik itu perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan kawasan hutan lainnya, yang saat ini masih tumpang tindih kepemilikannya dengan masyarakat terutama dengan masyarakat adat, petani perkebunan skala kecil yang itu tentu berpotensi juga akan menjadi pintu masuk terjadinya konflik pertanahan di wilayah IKN.<sup>73</sup> Menurut Klem, faktor inilah yang harus ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.

**c. *Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi)***

Menurut Klen, faktor ini merupakan berbagai hal yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan. Adapun faktor yang memobilisasi terjadinya konflik pertanahan di IKN adalah perkembangan media sosial dan media elektronik. Kebijakan pemindahan IKN yang diumumkan oleh presiden pertama kali pada tanggal 16 Agustus 2019 jelas menarik perhatian publik. Selain wacana ini pemindahan IKN yang sudah lama direncanakan dan baru dilakukan sekarang. Pengumumannya pun dinilai mengejutkan karena dilakukan ditengah sebagian besar perhatian masyarakat juga tertuju pada pembangunan Jakarta yang tidak kalah menyita perhatian publik dengan segala dinamika politiknya yang menjadi magnet publik saat itu. Sehingga berbagai informasi mengenai pemindahan IKN tersaji lengkap dalam berbagai laman media sosial dan elektronik. Menurut data dari Asosiasi

<sup>72</sup> Ari Arief, Di Duga Lahan IKN dibagi-bagi ke Oknum Pejabat <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/11/04/2022/diduga-lahan-ikn-dibagi-bagi-ke-oknum-pejabat> diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>73</sup> Disampaikan Oleh Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria pada wawancara dengan CNN Indonesia dalam kanal youtube "Problematika Lahan IKN Nusantara, KPA: Monopoli Tanah Perusahaan Besar terjadi di IKN" <https://www.youtube.com/watch?v=9SoYh2z9Y7c&t=125s> diakses tanggal 27 Mei 2023

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 pengguna aktif media sosial internet di Indonesia sebanyak 215,63 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 210,03 juta orang.<sup>74</sup> Berdasarkan data “*we are social*” bahwa masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dan internet selama 8 jam 36 menit dalam 1 hari. Artinya setengah dari waktu hidup orang Indonesia dalam satu hari digunakan untuk mengakses media sosial dan media elektronik. Selanjutnya terdapat 80% masyarakat Indonesia bahwa alasan penggunaan media sosial dan media elektronik adalah untuk mencari informasi. Satu tantangan menarik masyarakat internet kita menaruh perhatian di dunia internet mengenai apa yang nyata dan apa yang palsu di internet. Tentunya kita memahami bahwa media sosial maupun media elektronik bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi berdampak positif karena menyediakan kemudahan sarana akses informasi bagi masyarakat dan kemudahan lainnya, namun di sisi lain penggunaan internet juga dapat berdampak negatif yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial, terlebih hoaks dan disinformasi, sebagai sarana *blackcampaign* dan propaganda bahkan pergerakan masa yang memicu pada permasalahan keamanan. Terlepas dampak positif dan negatif dari media sosial, saat ini hal tersebut telah menjadi alat yang dinilai efektif sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui konten yang dibagi ke publik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama dengan Kemenkominfo menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan elektronik ketimbang situs resmi pemerintah.<sup>75</sup> Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>74</sup> Pangguna Internet di Indonesia Makin Tinggi

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>. Diakses tanggal 21 Februari 2023

<sup>75</sup> Desi Setyowati, Survei KIC: Masyarakat Lebih Percaya Medsos Ketimbang Situs Pemerintah <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fb7b04fa5eb9/survei-kic-masyarakat-lebih-percaya-medsos-ketimbang-situs-pemerintah> diakses tanggal 27 Mei 2023

yang dapat memicu konflik dan sumber informasinya diperoleh dari media sosial yang kebenarannya tentu masih perlu dibuktikan.

**d. *Aggravating factors* (Faktor yang memperburuk)**

Menurut Klem, faktor yang memperburuk merupakan faktor yang memberikan tambahan pada *Mobilizing factors* dan *Pivotal factors*. Namun tidak cukup menimbulkan konflik itu sendiri. Faktor yang memperburuk adalah situasi politik jelang Pemilu Tahun 2024. Pemilihan Umum merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Namun, salah satu akibat utama dari peristiwa ini adalah tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini dibuktikan dengan perbedaan pendapat yang mendalam di antara masyarakat Indonesia. Polarisasi merupakan hal yang wajar sebagai dampak dari sebuah kontestasi politik. Namun polarisasi akan berdampak negatif jika terus berkelanjutan yang merusak sendi-sendi kehidupan. Masyarakat lebih mudah untuk terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang secara prinsip berbeda di antara masing-masing. Polarisasi sangat terasa pada Pemilu Tahun 2014 yang berlanjut pada pemilu tahun 2019 serta masih terasa sampai sekarang. Sehingga yang terasa saat ini adalah terdapat dua polarisasi di masyarakat yaitu kelompok yang mendukung pemerintah dan kelompok yang tidak mendukung pemerintah. Hal ini persis seperti keterbelahan yang terjadi pada saat pemilu tahun 2019. Seiring dengan semakin meningkatnya polarisasi di masyarakat akibat pemilu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah. Kondisi polarisasi yang tinggi dapat menyebabkan pemerintah sulit untuk membuat kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Karena adanya perselisihan antara golongan masyarakat yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda, pemerintah kesulitan menemukan titik temu untuk mengambil keputusan yang tepat bagi semua pihak. Polarisasi di masyarakat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas politik di negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya konflik dan perpecahan antara kelompok masyarakat yang saling berseteru yang tak kunjung usai. Dampak polarisasi juga akan mempengaruhi distribusi kebijakan pemerintah secara lebih merata. Terkadang kebijakan pemerintah yang dibuat dianggap cenderung

menguntungkan golongan tertentu dan kurang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Situasi politik jelang pemilu tahun 2024 polarisasi semakin nyata. Apalagi pasca masing-masing partai politik telah mengumumkan calon presidennya. Jagat media sosial dan media elektronik diramaikan oleh berbagai opini yang menyerang satu sama lain dan imbasnya berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Bahkan dalam posisi semacam ini akan muncul calon presiden yang merupakan antitesa dari presiden sebelumnya. Akibatnya apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan dianggap salah dan dikritisi karena penilaian terhadap kebijakan sudah tidak objektif lagi, tetapi dilandasi tidaksukaan bahkan kebencian. Kondisi ini juga berdampak pada kebijakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai opini baik yang mendukung maupun menolak muncul diberbagai media, bahkan muncul berita-berita hoax dan cenderung fitnah sampai dengan pembelaan yang berlebihan terhadap suatu kasus atau kebijakan tertentu yang melibatkan pemerintah. Hal ini juga berpengaruh terhadap masyarakat disekitar wilayah IKN yang terkena dampak kebijakan ini. Masyarakat yang tidak puas akan mencari dukungan kepada kelompok masyarakat yang cenderung bersebrangan dengan pemerintah. Sehingga muncul berita-berita negatif mengenai pembebasan lahan yang tidak sesuai, klaim terhadap tanah oleh masyarakat, serta berita-berita lain yang selama ini tidak naik kepermukaan yang akhirnya berdampak pada pandangan masyarakat yang negatif terhadap pembangunan di IKN.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa konflik pertanahan terjadi cukup masif di wilayah IKN disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pemicunya adalah diumumkannya secara resmi rencana pemindahan IKN yang akhirnya memicu terjadinya aktivitas jual-beli tanah serta penguasaan dan klaim atas tanah oleh masyarakat yang menjadi cikal bakal konflik pertanahan disamping kasus pertanahan sebelumnya yang tidak terselesaikan. Konflik pertanahan semakin menemukan eksistensinya manakala ada faktor inti yang menjadi penyebab dasar terjadinya konflik pertanahan di IKN yaitu adanya ketimpangan dan saling berebut tanah sebagai sumber ekonomi di wilayah IKN. Di sisi lain perkembangan media sosial dan media elektronik turut memobilisasi kelompok masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan.

Konflik diperburuk dengan situasi politik yang terjadi saat ini jelang Pemilu tahun 2024 dengan munculnya dua kelompok yang saling berhadapan antara yang pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah yang telah berpengaruh pada berbagai kebijakan yang diambil pemerintah khususnya dalam penanganan konflik pertanahan dan keberlangsungan mega proyek pembangunan IKN.

#### **15. Kebijakan dan Strategi Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.**

Pembangunan mega proyek pembangunan IKN telah menjadi perhatian publik. Sebagian publik sangat antusias dengan kebijakan ini yang diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata dan memberikan dampak positif terhadap warga di IKN. Sebagian lagi mengkritisi bahkan menolak kebijakan ini karena dianggap masih banyak masalah mulai dari masalah pembiayaan yang akan membebani APBN, munculnya mafia-mafia tanah, kasus-kasus pertanahan yang belum diselesaikan, potensi terjadinya kerusakan lingkungan, masyarakat lokal yang akan terpinggirkan hingga adanya anggapan bahwa pembangunan IKN hanya akan menguntungkan pemilik izin konsesi perusahaan skala besar. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya konflik pertanahan di IKN yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap pembangunan IKN. Apalagi kondisi ini terjadi di tengah keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, yang diperburuk dengan adanya keterbelahan dimasyarakat akibat situasi politik dan masifnya berita hoax dimedia sosial saat ini, akan berpengaruh terhadap Ketahanan Nasional.

Untuk mewujudkan kontribusi terhadap kokohnya Ketahanan Nasional, maka diperlukan kebijakan, strategi dan upaya serius untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pembangunan kekuatan nasional melalui tata kelola keamanan, mengembangkan kekuatan serta kapasitas nasional serta melindungi nilai (*value*) nasionalnya dari ancaman eksternal dan internal, yang dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, membentuk gugus tugas khusus penanganan masalah pertanahan di IKN, penyiapan anggaran yang memadai,

konvensasi APBN untuk masyarakat terdampak, membangun narasi positif secara transparan melalui berbagai media sosial, serta melakukan pembrantasan mafia-mafia tanah di IKN.

**a. Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Sinergitas Antar Entitas.**

Tokoh masyarakat dalam pembahasan ini meliputi ketua suku, tokoh agama, tokoh adat, pemuka adat dan tokoh lainnya yang memiliki pengaruh dimasyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat tersebut sangat penting, mengingat kultur masyarakat Kalimantan didasarkan pada tradisi, adat, dan kepercayaan yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Tingkat kepatuhan masyarakat Kalimantan terhadap kepala suku dan leluhur juga menjadi bagian integral dari budaya mereka. Kepala suku atau pemimpin adalah tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan dihargai dalam masyarakat Kalimantan. Mereka dianggap sebagai penguasa atas wilayah mereka dan dihormati sebagai pemimpin spiritual dan politik. Kepatuhan masyarakat Kalimantan terhadap kepala suku telah menjadi bagian dari budaya mereka selama berabad-abad dan menjadi cara yang paling efektif untuk menjaga ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat. Selain itu, leluhur juga dianggap sangat penting dalam kepercayaan dan budaya masyarakat Kalimantan. Mereka diyakini sebagai orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan upacara adat yang diadakan secara berkala dihormati sebagai cara untuk menghormati dan menghargai leluhur mereka.

Pelibatan tokoh masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan di IKN dan pembangunan IKN belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Walaupun telah diadakan pertemuan antara presiden dengan tokoh masyarakat adat setempat dari berbagai kesultanan di Kalimantan timur yang saat itu mendukung penuh pembangunan IKN, namun masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat lokal yang menolak pembangunan IKN.<sup>76</sup> Hal

---

<sup>76</sup> Ervan Masbanjar, Tak Dianggap, Suku Paser dan Dayak di PPU Sepakat Tolak IKN <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/ervan-masbanjar-1/tak-dianggap-suku-paser-dan-dayak-di-ppu-sepakat-tolak-ikn?page=all> diakses tanggal 27 Mei 2023

ini menunjukkan bahwa pendekatan kepada tokoh-tokoh pada kelompok masyarakat khususnya yang berada di wilayah IKN belum sepenuhnya dilibatkan dan tersosialisasikan dengan baik mengenai rencana pembangunan IKN tersebut. Jajaran pemerintahan tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya dapat meredam gejolak yang terjadi pada level tokoh masyarakat tingkat lokal, dengan melibatkan mereka dalam pertemuan-pertemuan untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi untuk menghindari dan mencegah masalah yang lebih besar. Pelibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk mencegah konflik pertanahan di wilayah IKN Kalimantan Timur. Tokoh masyarakat memiliki kepercayaan dan pengaruh yang besar pada masyarakat setempat. Mereka bisa memainkan peran penting dalam pencegahan konflik pertanahan. Tokoh masyarakat bisa membantu sosialisasi aturan dan kebijakan terkait pertanahan kepada masyarakat setempat. Mereka bisa menggelar pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat dan pihak terkait untuk membahas hal-hal terkait pertanahan seperti hak kepemilikan dan pengelolaan tanah. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami dan menjalankan aturan serta kebijakan yang ada sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada konflik. Tokoh masyarakat juga bisa berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah mereka. Mereka bisa membantu mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang adil dan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan begitu, sengketa bisa diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain seperti pengadilan atau kepolisian. Tokoh masyarakat bisa membantu pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah di wilayah mereka. Mereka bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sehingga masyarakat bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi serta tidak merusak lingkungan sekitar. Hal ini bisa mencegah konflik yang bisa terjadi akibat persaingan dalam pemanfaatan tanah.

**b. Penyiapan Skema Pembiayaan Alternatif yang Memadai**

Pasca penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN diberikan kewenangan yang sangat luas khususnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah baik melalui pelepasan hak maupun pengadaan langsung. Kewenangan yang begitu strategis kurang mendapat dukungan pendanaan yang memadai khususnya dalam proses pengadaan tanah. Skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan hingga saat ini belum menunjukkan adanya komitmen investor di IKN yang sudah direalisasikan. Progres pembangunan IKN yang saat sudah mencapai 27% masih mengandalkan APBN.<sup>77</sup> Belum lagi masalah tunjangan pegawai Otorita IKN yang belum dibayarkan yang tentu saja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Kesiapan anggaran menjadi potensi masalah yang paling fundamental dalam pembangunan IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim) karena terkait dengan sumber dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang kompleks dan besar termasuk pengadaan tanah melalui ganti untung kepada masyarakat. Ketidaksiesuaian ganti untung berpotensi menimbulkan konflik pertanahan dikemudian hari. Selain itu, anggaran yang tidak mencukupi dapat berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur dan waktu penyelesaian proyek. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen keuangan yang ketat dan efektif dan strategi skema pembiayaan alternatif yang tepat agar pembangunan IKN Nusantara Kaltim berjalan maksimal dan meminimalisir konflik pertanahan misalnya melalui kerjasama dengan pendanaan konsorsium pengusaha lokal nasional.

**c. Pembentukan Gugus Tugas Khusus Penanganan Masalah Pertanahan di IKN.**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijabarkan mengenai berbagai jenis konflik pertanahan yang terjadi di IKN. Konflik pertanahan yang terjadi melibatkan berbagai aktor mulai dari perusahaan, masyarakat, oknum pemerintah dan oknum petugas lapangan. Konflik pertanahan di IKN yang

---

<sup>77</sup> Fahriyadi, Bom Waktu Pendanaan Proyek Pembangunan IKN, <https://insight.kontan.co.id/news/bom-waktu-pendanaan-proyek-pembangunan-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

sangat kompleks tidak dapat ditangani sendiri oleh Otorita IKN, kendati lembaga tersebut diberikan kewenangan yang sangat strategis. Oleh karena untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan yang semakin masif dan berkelanjutan perlu dibentuk Gugus Tugas khusus untuk menangani masalah pertanahan di IKN. Agar lebih efektif dan transparan Gugus Tugas tersebut terdiri dari Kementerian ATR/BPN sebagai ketua pelaksana yang beranggotakan unsur Otorita IKN, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, KPK, Kejaksaan, Parlemen, dan Tokoh Masyarakat yang tugasnya khusus menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di wilayah IKN. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa permasalahan tanah di wilayah IKN harus segera diselesaikan untuk mendukung pembangunan IKN.<sup>78</sup> Diharapkan dengan dibentuknya Gugus Tugas Khusus tersebut dapat menangani masalah pertanahan di IKN dan merespon serta menyelesaikan masalah pertanahan dengan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status tanah di IKN Nusantara termasuk bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan menyelidiki kepemilikan tanah di IKN Nusantara serta untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah pertanahan ini agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara pemilik tanah dan pihak-pihak terkait lainnya. Gugus Tugas juga berusaha memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan investor agar dapat menjalankan aktivitasnya di kawasan sekitar IKN dengan aman dan nyaman. Selain itu, penyelesaian melalui Gugus Tugas Khusus merupakan bentuk pelembagaan konflik sebagai sarana komunikasi strategis antar pihak dalam pencegahan Konflik Pertanahan di Wilayah IKN serta membantu membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah dan investasi di wilayah setempat. Pelibatan berbagai unsur dalam keanggotaan Gugus Tugas juga dapat dimanfaatkan

---

<sup>78</sup> Lenny Tristia Tambun, Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Selesaikan Sengketa Lahan, Sertifikat Tanah dan Pembangunan IKN, <https://investor.id/nasional/296867/jokowi-perintahkan-hadi-tjahjanto-selesaikan-sengketa-lahan-sertifikat-tanah-dan-pembangunan-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

untuk memberantas mafia-mafia tanah dan beking yang selama ini menghambat proses pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan di IKN.

**d. Pemberian Konvensasi kepada Masyarakat Terdampak.**

Dalam pembahasan sebelumnya dijabarkan bahwa pembangunan IKN berpotensi mendegradasi kapasitas sosial masyarakat di wilayah setempat termasuk ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang merupakan masalah inti yang menjadi dasar penyebab konflik pertanahan di IKN. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memberikan konvensasi kepada masyarakat terdampak dan penguatan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi pasca penetapan IKN. Konvensasi diberikan dalam berbagai bentuk dengan berbagai kemudahan antara lain: *Pertama* Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan dukungan keahlian kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam bidang yang berpotensi menjadi penghasil, seperti pariwisata, kerajinan, pertanian, dan perdagangan. *Kedua* Program Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah dapat memberikan program kredit usaha rakyat untuk membantu masyarakat yang terdampak agar dapat membuka atau memperluas usaha mereka dengan modal yang lebih besar dan lebih terjangkau. *Ketiga* Program Bantuan Sosial. Pemerintah juga dapat memberikan program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka selama transisi menuju pembangunan Ibu Kota baru. *Keempat* Program Reintegrasi. Pemerintah dapat memberikan program reintegrasi bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan mereka karena program pembebasan lahan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru atau memulai usaha yang baru. *Kelima* Dukungan Infrastruktur. Pemerintah dapat memberikan dukungan infrastruktur seperti pembangunan jalan, air bersih, dan listrik bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memudahkan akses ke tempat-tempat penting seperti tempat kerja, sekolah, dan pusat perbelanjaan.

Berbagai Upaya diatas mulai dari pelibatan tokoh masyarakat, penyiapan skema pembiayaan alternatif, pembentukan Gugus Tugas Khusus, serta

pemberian konvensasi kepada masyarakat terdampak diharapkan dapat menyelesaikan masalah utama yang menjadi penyebab timbulnya konflik pertanahan. Keseriusan dan komitmen pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah konflik pertanahan agar pembangunan IKN dapat terwujud sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kokohnya Ketahanan Nasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. SIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai optimalisasi pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara guna memperkuat ketahanan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang merupakan wilayah otorita IKN menyimpan banyak kasus pertanahan yang potensial dapat mengganggu jalannya pembangunan IKN kedepan. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan mulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi, menerbitkan kebijakan strategis mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pembatasan Penguasaan Lahan, program pertanian berkelanjutan dan penataan kawasan rawan bencana. Di sisi lain pembangunan IKN dan konflik pertanahan yang terjadi juga berpotensi mendegradasi kapasitas sosial masyarakat antara lain: mengubah pola hidup dan budaya masyarakat lokal, terjadinya ketimpangan dan tidakadilan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang dan pengusaha, serta adanya potensi kehilangan sumber-sumber ekonomi masyarakat lokal setempat. Dari aspek peran dan keterlibatan aktor-aktor pemangku kepentingan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan konflik pertanahan. Masing-masing memiliki karakter, kewenangan dan kepentingannya yang berbeda. Namun demikian dengan cara mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dan partisipasi serta kolaborasi dari semua pihak, maka dapat dihasilkan keputusan yang lebih baik dalam pencegahan konflik pertanahan yang berkepanjangan. Terakhir dalam konteks konflik pertanahan, Pemerintah tidak hanya melakukan upaya pencegahan konflik saja tetapi juga melakukan berbagai upaya penegakan hukum agar konflik pertanahan yang terjadi tidak mengganggu proses pembangunan IKN yang proyeknya bersifat jangka panjang.

- b. Bahwa konflik pertanahan terjadi cukup masif di wilayah IKN disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pemicunya adalah diumumkannya secara resmi rencana pemindahan IKN yang akhirnya memicu terjadinya aktivitas jual-beli tanah serta penguasaan dan klaim atas tanah oleh masyarakat yang menjadi cikal bakal konflik pertanahan disamping kasus pertanahan sebelumnya yang tidak terselesaikan. Konflik pertanahan semakin menemukan eksistensinya manakala ada faktor inti yang menjadi penyebab dasar terjadinya konflik pertanahan di IKN yaitu adanya ketimpangan dan saling berebut tanah sebagai sumber ekonomi di wilayah IKN. Di sisi lain perkembangan media sosial dan media elektronik turut memobilisasi kelompok masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan. Konflik diperburuk dengan situasi politik yang terjadi saat ini jelang Pemilu tahun 2024 dengan munculnya dua kelompok yang saling berhadapan antara yang pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah yang telah berpengaruh pada berbagai kebijakan yang diambil pemerintah khususnya dalam penanganan konflik pertanahan dan keberlangsungan mega proyek pembangunan IKN kedepan.
- c. Berdasarkan berbagai dinamika permasalahan konflik pertanahan yang terjadi maka diperlukan kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan pencegahan terjadinya konflik pertanahan termasuk mengutamakan penyelesaian terhadap permasalahan yang menjadi faktor inti dan penyebab dasar terjadinya konflik pertanahan yaitu adanya ketimpangan dan saling berebut tanah sebagai sumber ekonomi di wilayah IKN. Adapun kebijakan dan strategi tersebut antara lain: **Pertama**, Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Sinergitas Antar Entitas. Tokoh masyarakat dapat memainkan peran penting dalam pencegahan konflik pertanahan, membantu sosialisasi aturan dan kebijakan terkait pertanahan serta sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada konflik. **Kedua**, Penyiapan Skema Pembiayaan Alternatif yang Memadai. Kesiapan anggaran menjadi potensi masalah yang paling fundamental dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) karena terkait dengan sumber dana yang diperlukan untuk

membangun infrastruktur yang kompleks dan besar termasuk pengadaan tanah melalui ganti untung dan penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun strategi skema pembiayaan alternatif dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendanaan konsorsium pengusaha lokal nasional.

**Ketiga,** Pembentukan Gugus Tugas Khusus Penanganan Masalah Pertanahan di IKN. Agar lebih efektif dan transparan Gugus Tugas tersebut terdiri dari Kementerian ATR/BPN sebagai ketua pelaksana yang beranggotakan unsur Otorita IKN, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, KPK, Kejaksaan, Parlemen, dan Tokoh Masyarakat yang tugasnya khusus menyelesaikan kasu-kasu pertanahan di wilayah IKN. Diharapkan dengan dibentuknya Gugus Tugas Khusus tersebut dapat menangani masalah pertanahan di IKN serta merespon dan menyelesaikan masalah pertanahan dengan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status tanah di IKN Nusantara termasuk bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan menyelidiki kepemilikan tanah di IKN Nusantara serta memberantas mafia-mafia tanah dan beking yang selama ini menghambat proses pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan di IKN.

**Keempat,** Pemberian Konvensasi kepada Masyarakat Terdampak. Pemberian konvensasi berupa program peningkatan ekonomi dan penguatan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi pasca penetapan IKN. Konvensasi diberikan dalam berbagai bentuk dengan berbagai kemudahan antara lain: Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi, Program Kredit Usaha Rakyat, Program Bantuan Sosial, Program Reintegrasi dan Dukungan Infrastruktur.

## 17. REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi sebagai saran tindak lanjut dalam rangka optimalisasi pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara guna memperkokoh Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Pusat:
- 1) Segera membentuk Gugus Tugas Khusus untuk menangani masalah konflik pertanahan, mulai dari pendataan, dukungan proses pembebasan tanah, pemberantasan mafia tanah serta mediasi sengketa.
  - 2) Menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk pembiayaan pembebasan lahan, pembangunan IKN dan operasional Otorita IKN.
  - 3) Menyiapkan program dan anggaran konvensasi bagi masyarakat terdampak berupa program peningkatan ekonomi dan penguatan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi pasca penetapan IKN.
- b. Kepada Kementerian ATR/BPN
- 1) Melakukan penguatan kapasitas internal untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian staf dalam penanganan konflik pertanahan. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam hukum pertanahan, negosiasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa.
  - 2) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pertanahan, termasuk akses terhadap informasi tentang status kepemilikan tanah, prosedur hukum, dan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan
  - 3) Membangun dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat adat. Kolaborasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah, mencari solusi bersama, dan meningkatkan keberlanjutan penyelesaian konflik pertanahan.
- c. Kepada Otorita IKN
- 1) Segera melakukan pendataan dan percepatan penyelesaian sertifikasi kepemilikan tanah guna pencegahan konflik pertanahan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat baik dalam proses sosialisasi maupun penanganan konflik pertanahan

- 2) Mendorong pembentukan Gugus Tugas Khusus penanganan masalah pertanahan di IKN
  - 3) Menyiapkan rencana teknis program berupa konvensasi masyarakat berupa peningkatan ekonomi dan penguatan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi pasca penetapan IKN
- d. Kepada Kemendagri
- 1) Kementerian Dalam Negeri dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum. Kolaborasi yang kuat dan sinergi antara lembaga-lembaga ini akan membantu dalam identifikasi, pemantauan, dan penyelesaian konflik pertanahan secara efektif.
  - 2) Memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan konflik pertanahan. Ini mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan pemberian sumber daya yang diperlukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik pertanahan di tingkat lokal.
  - 3) Mengembangkan pedoman dan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam penanganan konflik pertanahan. Pedoman ini harus mencakup prosedur, peraturan, dan praktik terbaik yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah untuk menghindari atau menyelesaikan konflik pertanahan secara efektif
- e. Kepada Pemerintah Daerah
- 1) Mendukung pelaksanaan pencegahan konflik pertanahan dengan memberikan data dan informasi mengenai status tanah di wilayah IKN
  - 2) Melakukan komunikasi dengan kelompok masyarakat yang masih melakukan penolakan dengan mendorong pemerintahan tingkat bawah untuk melakukan sosialisasi program unggulan untuk mendukung ekonomi masyarakat sebagai dampak pembangunan IKN

- f. Kepada Kepolisian Republik Indonesia
- 1) Melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan pertanahan yang belum selesai ditangani melalui koordinasi dengan Pemda, Otorita IKN dan tokoh masyarakat setempat
  - 2) Bekerjasama dengan TNI, KPK dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan mafia dan beking tanah, khususnya terhadap aktivitas ilegal.
- g. Kepada kementerian Luar Negeri
- 1) Kementerian Luar Negeri dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi ekonomi untuk mempromosikan IKN kepada investor asing. Ini melibatkan kampanye promosi yang intensif, roadshow investasi, pertemuan bisnis bilateral, dan partisipasi dalam forum internasional yang relevan.
  - 2) Membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang memiliki minat dan potensi investasi di sektor-sektor yang relevan dengan IKN. Kementerian Luar Negeri dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing di IKN
  - 3) Kementerian Luar Negeri dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam negeri untuk menyederhanakan dan mempercepat proses investasi bagi investor asing yang tertarik berinvestasi di IKN. Ini termasuk memfasilitasi perizinan, akses ke informasi, dan memberikan dukungan administratif kepada investor asing
- h. Kepada Kementerian Keuangan
- 1) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyelesaian konflik pertanahan di IKN. Dengan menyediakan dana yang cukup, pemerintah dapat mendukung upaya mediasi, arbitrase, atau pengadaan lahan yang adil untuk menyelesaikan konflik pertanahan dengan efektif dan efisien.

- 2) Melakukan evaluasi kebijakan fiskal terkait konflik pertanahan di IKN. Hal ini mencakup pengkajian ulang insentif pajak, pembebasan pajak, atau pengaturan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi konflik pertanahan dan mengurangi risiko bagi investor dan pengembang di IKN.
- 3) Meningkatkan pendanaan untuk penegakan hukum dan pengawasan terkait konflik pertanahan di IKN. Hal ini mencakup penguatan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk mengatasi pelanggaran hukum terkait konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ari Arief, Di Duga Lahan IKN dibagi-bagi ke Oknum Pejabat <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/11/04/2022/diduga-lahan-ikn-dibagi-bagi-ke-oknum-pejabat> diakses tanggal 27 Mei 2023
- Arfani, RN, 2005, *Governance sebagai Pengelolaan Konflik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal. 310”
- Asaduzzaman, M, Virtanen, P, 2017, *Governance Theories and Models*, Islamic University Bangladesh, p.4
- CNN Indonesia "Sengketa Tanah Bermunculan Setelah Penajam Jadi Calon Ibu Kota Negara" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210155010-12-732572/sengketa-tanah-bermunculan-setelah-penajam-jadi-calon-ibu-kota-negara> diakses tanggal 27 Mei 2023
- Dewi MR, dkk, 2020, Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. e-journal.undip.ac.id*”
- Dr. Jur. Any Andjarwati, Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Agraria, Legal Class Ver. 2-Alsa Lc UGM, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 27 Mei 2019
- Evianny, Eva, 2019, *Memahami Konflik Politik*. In: Teknik Membangun Konsensus. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, pp. 17-35
- George Ritzer dan Douglas Goodman, 2009; Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000) hal. 85
- Graham, J. et.al, 2003, *Governance Principles for Protected Areas in The 21<sup>st</sup> Century*. Canadian International Development Agency. P.2
- Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara (The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing)) Oleh: Aditya Nurahmani<sup>1</sup> dan Putrida Sihombing<sup>2</sup> Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.181
- Komnas HAM RI, 2022, Kertas kebijakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) baru salam perspektif kota hak asasi manusia (HAM)
- Kementerian PPN/ Bappenas RI, 2020, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara

Kementerian PPN/Bappenas “Naskah Akademik Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara

Komite Nasional Pembaruan Agraria, 2022, Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat masalah, tidak menjawab permasalahan struktural, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Siaran Pers)

Lemhannas RI, *Tim Pokja Bahan Ajar BS Tim Pokja Bahan Ajar Ketahanan Nasional* (Lemhannas RI, 2023), hal 46”

M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ( Semarang: WMC 2007) hal. 16

Rahwan, I, Dignum, F, 2004, *On Interest-Based Negotiation*, University of Melbourne, p.2”

Rozikin, M., 2019, Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No. 2, hh. 204–225

Stapp, JR, et.al, 1998, *Interest-Based Negotiation : An Engine-Driving Change*. The Journal for Quality & Participation, p. 1”

Polda Kaltim, “Laporan Situasi dan Potensi Permasalahan di Lokasi Pemindahan Ibu Kota” (2022)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosi

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Bab 2 Pasal 2 dan 3 terkait Pelepasan Hutan dan Pengadaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara”

Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi IKN

### Website

Adi Ahdiat , “KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

Andrea Lidwina, “10 Sektor dengan Luas Lahan Konflik Agraria terbesar (1988-2019)”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/28/di-sektor-mana-konflik-agraria-paling-besar-terjadi> diakses tanggal 27 Mei 2023

Disampaikan Oleh Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria pada wawancara dengan CNN Indonesia dalam kanal youtube “Problematika Lahan IKN Nusantara, KPA: Monopoli Tanah Perusahaan Besar terjadi di IKN”  
<https://www.youtube.com/watch?v=9SoYh2z9Y7c&t=125s> diakses tanggal 27 Mei 2023

Desi Setyowati, Survei KIC: Masyarakat Lebih Percaya Medsos Ketimbang Situs Pemerintah  
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fb7b04fa5eb9/survei-kic-masyarakat-lebih-percaya-medsos-ketimbang-situs-pemerintah> diakses tanggal 27 Mei 2023

Ervan Masbanjar, Tak Dianggap, Suku Paser dan Dayak di PPU Sepakat Tolak IKN  
<https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/ervan-masbanjar-1/tak-dianggap-suku-paser-dan-dayak-di-ppu-sepakat-tolak-ikn?page=all> diakses tanggal 27 Mei 2023

Fahriyadi, Bom Waktu Pendanaan Proykr Pembangunan IKN,  
<https://insight.kontan.co.id/news/bom-waktu-pendanaan-proyek-pembangunan-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

Lenny Tristia Tambun, Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Selesaikan Sengketa Lahan, Sertifikat Tanah dan Pembangunan IKN,  
<https://investor.id/national/296867/jokowi-perintahkan-hadi-tjahjanto-selesaikan-sengketa-lahan-sertifikat-tanah-dan-pembangunan-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

Liputan 6.com, Ragam Tanggapan soal Pemindahan Ibu Kota  
<https://www.liputan6.com/news/read/4041808/ragam-tanggapan-soal-pemindahan-ibu-kota> diakses tanggal 27 Mei 2023

Muhammad Hafil, “Pengamat: Masalah Perizinan Perkebunan Sawit Dinilai Permasalahan Administrasi

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/ro7m8r430/pengamat-masalah-perizinan-perkebunan-sawit-dinilai-permasalahan-administrasi> diakses tanggal 27 Mei 2023

Mutaqin, Dadang J, dkk, 2021, Analisis Konsep *Forest City* dalam rangka Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, Bappenas Working Papers, Doi : doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87| h: 13-29

Muthia Kusuma Wardani “Kekerasan Kolektif Turun di 2022, Korban Meningkat” <https://kbr.id/nasional/02-2023/kekerasan-kolektif-turun-di-2022-korban-meningkat/111089.html> diakses tanggal 27 Mei 2023

Nyaman Bagus Purwaniawan, Kementerian ATR/BPN terbitkan edaran baru menyangkut kawasan IKN Indonesia baru <https://ambon.antarane.ws.com/berita/166716/kementerian-atr-bpn-terbitkan-edaran-baru-menyangkut-kawasan-ikn-indonesia-baru> diakses tanggal 27 Mei 2023

Ekspose data Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (2017-2018) oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>, di akses 13 April 2023”

Hukum online, “Percepat Selesaikan Konflik Agraria, Ini Langkah Pemerintah” <https://www.hukumonline.com/berita/a/percepat-selesaikan-konflik-agraria--ini-langkah-pemerintah-lt610249c390464/> diakses tanggal 27 Mei 2023

<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>. Diakses 11 Februari 2022, Pukul 19.03 WIB”

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/07/151717421/status-lahan-ikn-Nusantara-milik-siapa-ini-jawaban-menteri-atr-bpn?page=all>, diakses 10 februari 2023, pukul 10.30 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220924145915-4-374664/ada-gula-ada-semut-ada-mafia-di-tanah-ibu-kota-Nusantara>, diakses 6 Maret 2023, pukul 19.30 WIB”

<https://betahita.id/news/detail/7160/memupuk-konflik-tenurial-di-kawasan-ikn.html.html>, di akses 10 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya> (diakses 23 Maret 2023)”

<https://setkab.go.id/progres-pembangunan-fisik-ikn-capai-26-persen/> diakses tanggal 27 Mei 2023

Kate Lyons, "Why is Indonesia moving its capital city? Everything you need to know"  
<https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/why-is-indonesia-moving-its-capital-city-everything-you-need-to-know> diakses tanggal 27 Mei 2023

Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi,  
<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna.> Diakses tanggal 21 Februari 2023

Rangga Pandu Asmara Jingga, "Presiden Jokowi lantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN"  
<https://www.antaraneews.com/berita/2751397/presiden-jokowi-lantik-kepala-dan-wakil-kepala-otorita-ikn> diakses tanggal 27 Mei 2023

Vika Azkiya Dini, "Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi se-Indonesia di Kuartal II 2022"  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-tertinggi-se-indonesia-di-kuartal-ii-2022#:~:text=Adapun%20provinsi%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,%2C03%25%20\(yoy\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-tertinggi-se-indonesia-di-kuartal-ii-2022#:~:text=Adapun%20provinsi%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,%2C03%25%20(yoy).) Diakses tanggal 27 Mei 2023

Viva Budy Kusnandar, Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,36 Juta pada Juni 2022,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022> (diakses 23 Maret 2023).


Wasisto Raharjo Jati, "A new Indonesian capital city: conflict pending"  
<https://www.newmandala.org/a-new-indonesian-capital-city-conflict-pending/> diakses tanggal 27 Mei 2023

## ALUR PIKIR

# “OPTIMALISASI PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN IBU KOTA NEGARA GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL”



LEMHANNAS RI



- Pengakuan hak atas tanah masyarakat
- Konflik struktural pra isu IKN

**PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN IKN SAAT INI**

- Aspek Kebijakan tata kelola tanah IKN Parsial
- Potensi konflik sistemik

**Rumusan Masalah :**  
**Bagaimana Mengoptimalkan Pencegahan Konflik Pertanian IKN Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional?**

- Pertanyaan Kajian:**
1. Bagaimana kondisi konflik pertanian ibu kota negara?
  2. Mengapa konflik pertanian terjadi cukup masif di wilayah IKN?
  3. Bagaimana Kebijakan & Strategi pencegahan konflik pertanian di wilayah pembangunan IKN yang dapat memperkuat ketahanan nasional?

- PERATURAN PERUNDANG2AN:**
- UU 5/60 TTG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA
  - UU 3/22 TTG IKN
  - UU 4/96BTTG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA2 YG BERKAITAN DG TANAH
  - UU 7/12 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
  - PERPRES 62/22 TTG OTORITA IKN
  - PERPRES 63/22 TTG PERINCIAN RENCANA INDIK IKN
  - PERPRES 64/22 TTG RTR K STRATEGIS NASIONAL IKN 2022-2024
  - PERPRES 65/22 TTG PEROLEHAN TANAH& PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IKN
- LANDASAN TEORI:**
- TEORI GOVERNANCE
  - TEORI NTEREST BASED NEGOSIATION
  - TEORI KONFLIK
  - TEORI PENDEKATAN SISTEM
  - KONSEP TANNAS

**Analisis**

- Kondisi Konflik Pertanian IKN
- Faktor Penyebab Konflik Pertanian Terjadi Cukup Masif di Wilayah IKN
- Kebijakan Strategi Pencegahan Konflik Pertanian di Wil. Pembangunan IKN Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.

**Lingkungan Strategis (Global, Regional & Nasional)**

**KETAHANAN NASIONAL KOKOH**

**PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN IKN OPTIMAL**